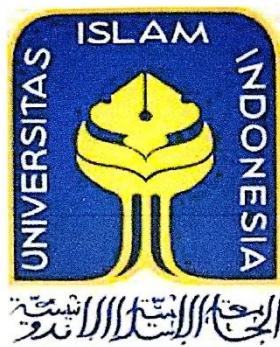


**ANALISIS FIKIH SOSIAL KH. MA. SAHAL
MAHFUDH TERHADAP IMPLEMENTASI
KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA
SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN**



[Handwritten signature]

Acc Munayong A

13/2 2024

Oleh:
Elis Rahma Allyssa
NIM: 20421119

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**ANALISIS FIKIH SOSIAL KH. MA. SAHAL
MAHFUDH TERHADAP IMPLEMENTASI
KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA
SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN**



Oleh:
Elis Rahma Allyssa
NIM: 20421119

Pembimbing:
M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elis Rahma Allyssa
NIM : 20421119
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Implementasi Keluarga Berencana (KB) di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta,

Yang Menyatakan


ELIS RAHMA

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisateng km. 14.5 Yogyakarta 55584
T (0274) 898444 ext. 4511
F (0274) 898444
E fas@uii.ac.id
W fas.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Analisis Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Implementasi Keluarga Berencana (KB) di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman
Disusun oleh : ELIS RAHMA ALLYSSA
Nomor Mahasiswa : 20421119

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., M.IRKH. (.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji II : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 7 Maret 2024



TIM PENGUJI SKRIPSI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung W.H. Walahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisatung km. 14.5 Yogyakarta 55584
T : (0274) 898444 ext. 4511
F : (0274) 898461
E : Rasid@uii.ac.id
W : uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Analisis Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Implementasi Keluarga Berencana (KB) di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman
Disusun oleh : ELIS RAHMA ALLYSSA
Nomor Mahasiswa : 20421119

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., M.IRKH. (.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji II : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 7 Maret 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta 22 Jumadil Akhir 1445 H
5 Januari 2024 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 19/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 3 Januari 2024/ 21 Jumadil Akhir 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Elis Rahma Allyssa

Nomor Pokok / NIM : 20421119

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Ahwal Syakhshyiyah

Tahun Akademik : 2023/2024

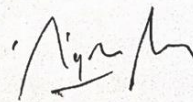
Judul Skripsi : Analisis Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap
Implementasi Keluarga Berencana (KB) di Desa Sukoharjo
Ngaglik Sleman

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

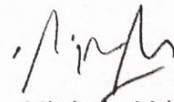
Nama Mahasiswa : Elis Rahma Allyssa

Nomor Mahasiswa : 20421119

Judul Skripsi : Analisis Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Implementasi Keluarga Berencana (KB) di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



M. Miqdam Makfi, Lc.,

MIRKH.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سُئِلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

6. قَالَ qāla
7. رَمَى ramā
8. قِيلَ qīla
9. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

10. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
11. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
12. طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

13. نَزَّلَ nazzala

14. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

15. الرَّجُلُ ar-rajulu
16. الْقَلَمُ al-qalamu
17. الشَّمْسُ asy-syamsu
18. الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

19. تَأْخُذُ ta'khužu
20. شَيْءٌ syai'un
21. النَّوْءُ an-nau'u
22. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 23. وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| 24. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| 25. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| 26. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 27. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| 28. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS FIKIH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH TERHADAP IMPLEMENTASI KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN

ELIS RAHMA ALLYSSA

Fikih merupakan sebuah produk pemikiran *fuqahâ* dan kumpulan hukum praktis yang telah tertulis serta didokumentasikan dalam berbagai kitab fikih yang disusun secara sistematis. Kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama tersebut masih menjadi bahan kajian serta referensi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan umat Islam hingga saat ini. Akan tetapi, sejalan dengan kemajuan zaman, kitab-kitab fikih dari para ulama klasik dianggap tidak lagi memadai untuk menanggapi permasalahan umat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan langkah pembaruan dalam hukum Islam melalui ijtihad, sehingga setiap permasalahan baru yang muncul seiring kemajuan zaman dapat diselesaikan, seperti yang dilakukan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh melalui kontribusinya dalam fikih sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi keluarga berencana (KB) di Dusun Sukoharjo Ngaglik melalui pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh serta pengaruhnya di lingkungan sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris, dimana data diambil secara sistematis dari lapangan serta literatur. Data tersebut kemudian akan dilihat dan diukur dengan menggunakan kacamata fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh karena dianggap relevan dan mendukung kajian fikih sosial yang dilakukan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan bahwa program KB yang dilakukan di Desa Sukoharjo telah berjalan efektif, 75% dari pasangan usia subur (PUS) telah menggunakan KB. persentasi yang menggambarkan cukup antusiasnya masyarakat terhadap program ini. Selain itu, Program KB yang dilaksanakan di Desa Sukoharjo, Ngaglik juga telah sesuai dengan fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh yang menjadikan alasan ekonomi, kesehatan, serta upaya mengurangi laju kepadatan penduduk sebagai alasan diperbolehkannya membatasi jumlah anak. Masyarakat Desa Sukoharjo yang aktif menggunakan KB juga menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga, terutama melalui aspek ekonomi, menjadi salah satu motivasi utama dalam mengikuti program KB. Pertimbangan terhadap kesehatan ibu dan bayi, dan pemenuhan kebutuhan hak anak dengan memberi jarak usia mencuat sebagai faktor penting yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk menggunakan program KB.

Kata Kunci : Fikih Sosial, KH. MA. Sahal Mahfudh, Keluarga Berencana

ABSTRACT

ANALYSIS OF SOCIAL FIQH OF KH. MA. SAHAL MAHFUDH TO THE IMPLEMENTATION OF PLANNED FAMILY IN SUKOHARJO VILLAGE, NGANGLIK SLEMAN

ELIS RAHMA ALLYSSA

Fiqh refers to a product of fuqâhâ thought and a collection of practical laws written and documented in various fiqh books that have been arranged systematically. The books that have been written by the Ulama have been still becoming the materials of studies and references to cope with any issues in the today life of Muslim communities. Nevertheless, along with the advances of era, the fiqh books of the classical Ulama are considered insufficient to answer any more complex issues of people. Therefore, there is a need for reform in islamic law through ijtiâh to cope with every new issue existing in this advanced era, as done by KH. MA. Sahal Mahfudh through his contribution in social fiqh. This study aims to explain the implementation of Planned Family in Sukoharjo Village, Ngaglik through the social fiqh thought of KH. MA. Sahal Mahfudh and its impacts on social environment. This qualitative research used empirical-juridical method in which the data were obtained systematically from field and literature. The data were then observed and measured from the perspective of social fiqh of KH. MA. Sahal Mahfudh that is considered relevant and can support the study of social fiqh being conducted. The researcher found that the family planning program implemented in Sukoharjo Village has been effective, with 75% of couples of childbearing age (PUS) using family planning. This percentage illustrates the considerable enthusiasm of the community for this program. Besides that, the results of this research showed that Planned Family Program implemented in Sukoharjo Village, Ngaglik has been in line with social fiqh of KH. MA. Sahal Mahfudh that used the factor of economic, health and the effort to reduce the population density rate as the reasons to justify the control of the number of children. Community in Sukoharjo that actively use the Planned Family stated that family welfare, particularly through economic aspects, is one of the main motivations to participate in a planned family program. The consideration of the health of the mother and baby, and fulfilling the children's rights by providing an age gap became an important factor used in making the decision to use a planned family program.

Keywords: *Social Fiqh, KH. MA. Sahal Mahfudh, Planned Family*

February 19, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan termasuk nikmat islam, iman, serta nikmat sehat kepada penulis. Berkah anugerah tersebut, penulis dapat menyelesaikan penelitian, dan tugas akhir ini dengan lancar dan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda *nabiyyina wasyafi'ina qurotia'yunina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam*, nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan terang benderang yaitu agama Islam. Semoga kelak mendapatkan syafaat nya. Sehingga penulis tergerak hatinya untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Implementasi Keluarga Berencana (KB) di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman” hal ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, kritik, saran, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Asmuni, M.A.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Krismono, SHI., MSI.
4. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan sabar dan memberikan ilmu yang barokah manfaat, serta memberikan tauladan yang baik kepada penulis
6. Terimakasih kepada *murobbi ruuh* Abah KH. M. Nuh Addawami yang telah mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta do'a-do'a yang mengantarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi tanpa merasa kekurangan satu apapun
7. Karya kecil ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti, penuh hormat dan terimakasih untuk Ayahanda Ahid Munawir yang selalu menjadi panutan penulis untuk selalu kerja keras penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan apapun yang telah dimulai, beliau tidak henti-hentinya mengusahakan segala yang terbaik untuk penulis sampai dapat berada di titik ini, yang raganya tidak pernah membiarkan penulis merasakan kekurangan dalam hal apapun. Kendati demikian, hatinya sangatlah lembut, seperti awal ia mengantarkan penulis ke Yogyakarta, tangisnya pecah sembari melepas anak bungsunya untuk mengejar pendidikan yang ia cita-citakan di Kota Yogyakarta ini.

8. Pintu surgaku, Mama Eulis Karomah yang tentu do'anya menembus pintu langit, tidak jarang penulis mendapat kemudahan-kemudahan yang penulis yakini bahwa hal tersebut merupakan bentuk kemenangan dari do'a-do'a yang senantiasa beliau langitkan. Sosok berhati teduh yang menjadi penyemangat utama agar penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
9. Terimakasih kepada ketiga kakak dan satu ponakan yang senantiasa memberi dorongan dan do'a kepada penulis.
10. Terimakasih kepada keluarga besar NH yang senantiasa menjadi tempat pulang terhangat, menjadi rumah kedua yang selalu menerima penulis dalam keadaan apapun
11. Terimakasih kepada Mas Ali yang senantiasa menjadi tempat konsultasi yang dapat memberi motivasi, saran, dan ilmu terkait dengan disiplin ilmu yang sedang peneliti lakukan
12. Terimakasih kepada Mas Hanif yang senantiasa memberi saran, masukan, dan ilmu terkait bidang penelitian yang sedang penulis teliti. Semoga kelak menjadi amal jariyah yang senantiasa terus mengalir
13. Terimakasih penuh hormat teruntuk Azka Rhama, Rizka Oktaviani, Puja Fauziah, dan Kos Kencana yang selalu menerima penulis dalam berbagai keadaan, tidak jarang mereka membantu penulis dalam berbagai kesulitan
14. PMII Pondok Pergerakan UII yang menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya pemikiran penulis
15. Teman KKN unit 432 Giriwungu Gunung Kidul, yang hingga saat ini masih menjadi teman baik penulis, terimakasih untuk setiap ajakan main

dan berkelana, semoga hal tersebut selalu diingat hingga masa tua

16. Praja caffè, Gemati, dan Kos Uzma yang menjadi tempat penulis menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elis', with a long horizontal stroke extending to the right.

Elis Rahma Allyssa
NIM : 20421119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	23
1. Keluarga Berencana	23
2. Keluarga Berencana (KB) dalam Islam	28
4. Fikih Sosial.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	39
C. Sifat dan Pendekatan Penelitian	40

D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Penentuan Informan	40
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Keabsahan Data	43
H. Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
A. Profil KH. MA. Sahal Mahfudh	47
1. Riwayat Hidup	47
2. Riwayat Pendidikan.....	49
B. Profil Desa Sukoharjo Ngaglik.....	52
C. Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Sukoharjo	53
D. Analisis Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh	58
3. Analisis Pemikiran Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh.....	58
4. Analisis Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal terhadap program KB 61	
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN:	74
CURRICULUM VITAE	78

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik menuturkan, pada pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278.696.200 jiwa.¹ Diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai sekitar 281,64 juta jiwa. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Amerika, China, dan India. Data ini didapatkan dari hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,3% per tahun. Masalah kepadatan penduduk yang semakin tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya akses perencanaan keluarga, tingginya tingkat migrasi, dan peningkatan angka kelahiran.

Kecamatan Ngaglik yang terletak di Kabupaten Sleman, memiliki luas wilayah sekitar 38,52 km² dengan jumlah penduduk 78.707 pada awal tahun 2023 dengan jumlah enam desa, yaitu Desa Donoharjo, Desa Minomartani, Desa Sardonoharjo, Desa Sariharjo, Desa Sinduharjo, dan Desa Sukoharjo.

Desa Sukoharjo memiliki luas wilayah 8,02 km² dengan jumlah

¹ BPS 2022, "Catalog : 1101001," *Statistik Indonesia 2020* 1101001 (2020): 790, <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>. Diakses tanggal 09 Januari 2024

penduduk 18.705 jiwa pada Desember 2023.² Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sukoharjo sendiri mengalami permasalahan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk Sukoharjo adalah 2.338 jiwa per km². Desa Sukoharjo menjadi desa dengan wilayah penduduk terpadat ketiga di Kecamatan Ngaglik, disusul oleh Desa Sardonoarjo sejumlah 20.783 jiwa,³ dan Desa Sariharjo sejumlah 26.412 jiwa.⁴ Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan kawasan yang pesat di Kabupaten Sleman, terutama karena berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, ibukota Provinsi DIY, dan sebagai destinasi wisata nasional. Dilihat dari data dan fakta, maka masalah kependudukan sudah menjadi masalah yang serius sehingga perlu adanya upaya penanganan, seperti menekan angka kelahiran, sosialisasi untuk tidak menikah dini, serta merencanakan program keluarga berencana. Upaya penanganan akan permasalahan kependudukan di Desa Sukoharjo ini adalah dengan meningkatkan sosialisasi program KB oleh penyuluh dan pemerintah Desa Sukoharjo. Desa Sukoharjo sendiri terdiri dari 14 padukuhan, di antaranya Padukuhan Klidon, Tegalrejo, dan Kebonagung. BKKBN dalam upayanya mensosialisasikan program KB juga aktif memberikan penyuluhan dan

² Wawancara dengan Sulastris (perangkat Desa Sukoharjo) terkait kepadatan penduduk Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 5 Februari 2024, Klidon Sukoharjo.

³ "Tabel data kependudukan berdasar populasi per wilayah", dikutip dari <https://sardonoharjosid.slemankab.go.id/first/wilayah>, diakses tanggal 11 Januari 2024.

⁴ "Tabel data kependudukan berdasar populasi per wilayah", dikutip dari <https://sariharjosid.slemankab.go.id/first/wilayah>, diakses tanggal 11 Januari 2024.

sosialisasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja dan pelajar di Sukoharjo.⁵ Program Kampung KB juga dihadirkan pemerintah dengan harapan dapat mengatasi masalah kependudukan yang semakin padat, terutama daerah-daerah yang jarang tersentuh pemerintah.⁶ Akan tetapi program kampung berkualitas ini telah merata di seluruh wilayah, sehingga sudah tidak ada lagi kriteria-kriteria.⁷ Oleh karena itu, lahirnya kampung KB diharapkan menjadi langkah strategis untuk dapat mengimplementasikan program-program pemerintah dalam upaya penanganan masalah kepadatan penduduk.

Jauh sebelum itu, pada tanggal 29 Juni 1970 program KB ini resmi untuk pertama kalinya ditetapkan. Beriring dengan berdirinya Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak tahun 1957, Indonesia telah mempunyai program KB akan tetapi hanya berfokus pada kesehatan daripada kependudukan. Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan menciptakan keluarga yang sejahtera sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga, mendorong keluarga kecil dengan jumlah anak yang terbatas menjadi dua, mencegah pernikahan pada usia dini, dan mengurangi risiko kesehatan ibu dan bayi yang disebabkan oleh kehamilan pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Selain itu, tujuan program KB melibatkan upaya mengurangi populasi dan meningkatkan

⁵ Wawancara dengan ibu Niken (pengurus BKKBN DIY) terkait implemtasi program Keluarga Berkualitas, tanggal 6 Februari 2024, Klidon Sukoharjo.

⁶ Mohammad Imaduddin, S.Hi.”Kependudukan dan Keluarga Berencana (Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kyai Sahal Mahfudh)”, *Tesis Magister*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017.

⁷ *Ibid.*, 67.

kesehatan ibu serta anak.

Dalam Islam, tidak terdapat larangan untuk membatasi jumlah anak sehingga program KB menjadi program yang cukup kontroversial di kalangan pemikir fikih karena terkesan membatasi dan mengatur kehamilan yang merupakan kehendak Allah yang tidak seharusnya dikontrol manusia. Belum ditemukan dalil yang membahas khusus apakah diperbolehkan atau dilarangnya praktik KB. Sebagian ulama memberi pandangan bahwa kehamilan adalah murni kehendak Allah SWT, sebagaimana kehidupan serta kematian. Sebagian ulama lain berpandangan bahwa kehamilan serta kelahiran adalah bagian dari manusia yang sangat mungkin dapat direncanakan dan diatur sebagaimana kehidupan dalam berumah tangga lainnya.⁸

Persentuhan Islam dengan berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat menimbulkan kebutuhan mendesak bagi umat Islam untuk melibatkan diri dalam proses pembaharuan, yaitu dengan adanya proses ijtihad. Interaksi ini menyebabkan sebuah dinamika kompleks antara ajaran Islam dan realitas sosial, sehingga mendorong umat Islam untuk aktif terlibat dalam proses pembaharuannya agar ajaran-ajaran agama tetap relevan dan Islam mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan. Sebab tanpa ijtihad, resiko terjadinya stagnasi dalam pengembangan Islam sangat besar, yang menyebabkan Islam

⁸ Siti Aminah, Muhammad Yuga, dkk. "Perspektif Islam di Indonesia tentang Ayat-Ayat Al-Quran yang Berkaitan dengan Keluarga Berencana," *Jurnal Ilmiah Research Students* vol. 1 No. 3 (2024): 158, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/555/516>, diakses pada 23 Januari 2024

terperangkap dalam kerangka sejarah yang kaku. Hal ini bertentangan dengan identitas Islam yang pandai dengan dinamika, kemajuan, dan inovasi ilmiah. Proses ijtihad memiliki peran krusial sebagai alat analisis yang digunakan oleh para ulama untuk menguraikan dan mencari lebih dalam makna-makna ilahi yang tersembunyi dalam Al-Quran dan Hadis. Ketidakhadiran ijtihad membuat sulit bagi Islam untuk mengembangkan pemahaman Islam yang dapat terus beradaptasi dengan pembaharuan zaman dan fenomena global.

Islam khususnya fikih dalam melihat berbagai macam permasalahan yang muncul di masyarakat mengharuskan hukum harus terus berkembang. Hal tersebut meniscayakan sebuah ungkapan “*an-nusus mutanahiyah wa al-waqi’i ghair mutanahiy*” yang memiliki makna bahwa teks-teks hukum itu terbatas, sedangkan problematika atau kasus-kasus hukum itu tidak terbatas dan terus berkembang. Realitas tersebut menjadi salah satu alasan mengapa proses kontekstualisasi Al-Quran tidak pernah berhenti dari masa kemasa, karena adanya tuntutan untuk terus melakukan penafsiran ulang dan harus adanya ijtihad dalam merespons isu-isu kontemporer.⁹

Ulama memiliki berbagai macam pola dalam melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah baru, di antaranya menggunakan konsep *Maqāṣid Syarī’ah*, yaitu salah satu konsep yang digagas oleh Imam Asy-syatibi melalui karya terbesarnya dalam bidang *Usūl fiqh* yang

⁹ Imam Syafi’I, “Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama’iy dalam Bahtsul Masail” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* Vol 4 No. 1 (2018): 19.

bernama kitab *Al-Muwafaqat*.¹⁰ Terdapat pula konsep *al-Maṣlahah al-Mursalah* yang salah satunya dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berprinsip bahwa teori *al-Maṣlahah al-Mursalah* dapat menjadi dalil hukum Islam dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kontemporer.¹¹ Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau dikenal dengan Imam Syafi'i, ia tidak memasukan *al-Maṣlahah al-Mursalah* sebagai satu dari sekian metode istinbat hukum yang diterapkan. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa setiap isu hukum yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis dapat dipecahkan melalui ijtihad, ijtihad tersebut ialah metode qiyas. Imam Syafi'i mengelompokkan *qiyas* menjadi tiga jenis: *qias aqwa*, *qias musawi*, *qiyas adh'af*.¹²

Terdapat juga metodologi yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman yaitu teori *Double Movement*.¹³ Teori ini mengusulkan pembaruan hukum Islam dengan mengkaji kembali sejarah turunnya wahyu, memahami situasi dan masalah historis pada saat wahyu diturunkan, mencari *Illat* (alasan hukum) dan merelevansikannya dengan ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an tetap hidup dan relevan di berbagai konteks dan waktu.

¹⁰ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi," *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* vol 5, No. 1 (2018):47 .

¹¹ Syarif Hidayatullah, "Al-Maṣlahah al-Mursalah Menurut Al-Ghazali" *Jurnal Al-Mizan* vol 2, No. 1 (2018): 116.

¹² Syarif Hidayatullah, "Al-Maṣlahah al-Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Jurnal Al-Mizan* vol 2, No. 1 (2018): 117.

¹³ Imam Syarbini, "Teori Double Movement Fazlur Rahman Sebuah Tawaran Metodologis dalam Hukum Islam," *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* vol 7, No. 1 (2019):32.

Terdapat pula konsep Fikih Peradaban yang diperkenalkan oleh KH. Yahya Cholil Staquf terkait dengan upaya mengatasi permasalahan kejumudan atau stagnasi di lingkungan pesantren.¹⁴ Konsep fikih peradaban ini mencoba untuk membuka ruang diskusi dan pemikiran yang lebih luas terkait dengan penerapan fikih, terutama dalam konteks perubahan zaman dan tuntutan kehidupan kontemporer

Terdapat pula konsep Islam berkemajuan yang diusung oleh sebuah organisasi keagamaan di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Berkemajuan adalah sebuah proses untuk menuju kondisi yang lebih baik dalam mencapai segala cita-cita hidup.¹⁵ Dalam hal gerakan, konsep Islam berkemajuan yang lahir dari rahim Muhammadiyah terlihat sebagai karakter modern. Gerakan ini berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang bersifat holistic. Pada dasarnya hal ini dikarenakan Islam sangat menghargai martabat manusia tanpa adanya bentuk diskriminasi.

Salah satu pandangan baru dalam mengkaji ilmu fikih adalah dengan menggunakan metode pendekatan fikih sosial yang diusulkan KH. MA. Sahal Mahfudh. KH. MA. Sahal Mahfudh merupakan seorang ulama yang mengembangkan pemikiran fikih sosial sebagai cara untuk melihat persoalan sosial, dengan usaha mendiskusikan fikih dengan realitas, untuk mencapai kemaslahatan umat (*maṣlahah al-ummah*). Masyarakat

¹⁴ Muhammad Nasruddin, "Halaqah Fikih Peradaban dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Moderasi Beragama di Pesantren," *Pesantren Studies Ansops* vol 1 (2022):3.

¹⁵ Mahdi, Inayatul, dkk. "Islam Berkemajuan dan Islam Liberal: Sebuah Komparasi," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* vol 1, No. 6 (2023):224.

sering merasa ruang sosialnya terbatas karena pemahaman mereka tentang fikih sebagai sesuatu yang sangat formal. Fokus dari fikih sosial KH. M.A Sahal Mahfudz adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih yang sering mengalami kekakuan dan jalan buntu akibat sifat formalistik fikih klasik. Dalam kerangka kenegaraan, fikih sosial tidak bertujuan untuk bersaing dengan hukum positif yang ada, sebaliknya, fikih sosial dianggap sebagai solusi untuk umat Islam tanpa ada harapan untuk mempositifkannya.

Sejarah fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh mencerminkan usahanya untuk mengubah kondisi kemiskinan, keterbelakangan, dan kemunduran di daerah tempat tinggalnya, Kajen Pati, yang memiliki kondisi geografis kering dan tandus. Visinya adalah menjadikan masyarakat di daerah tersebut menjadi lebih sejahtera, maju, dan beradab. Pemikiran fikih sosial yang diusung oleh KH. MA. Sahal Mahfudh telah memberikan inspirasi bagi pemikir hukum Islam kontemporer di Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi fikih terhadap tantangan yang dihadapi umat.

Dari berbagai pendekatan di atas, penulis berpandangan bahwa problematika keluarga sebagai fenomena sosial di era saat ini seharusnya dapat menjadi ladang implementasi fikih sosial. Terutama, mengingat dalam nalar fikih klasik belum ada pembatasan jumlah anak dan beberapa aturan kekeluargaan lain. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk melakukan analisis terhadap program pemerintah yang

berkaitan dengan masalah keluarga khususnya program keluarga berencana melalui kacamata fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS FIKIH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH TERHADAP IMPLEMENTASI KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan diatas melahirkan pertanyaan penelitian yang akan membantu proses penelitian ini hingga akhir sehingga menjadi lebih terarah serta jelas. Terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program KB di Dusun Sukoharjo Ngaglik?
2. Apakah program KB yang dilaksanakan di Dusun Sukoharjo sesuai dengan pedoman fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan serta manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat menjelaskan bagaimana implementasi program keluarga berencana (KB) di Dusun Sukoharjo menurut perspektif fikih sosial.
- b. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya program KB yang

dilaksanakan di Dusun Sukoharjo dengan pedoman fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh.

2. Manfaat Penelitian

a. Dalam konteks teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman terutama bagi penulis dan secara umum bagi pembaca:

- 1) Hasil analisis dari pelaksanaan keluarga berencana (KB) di Dusun Sukoharjo menurut perspektif fikih sosial KH. Sahal Mahfudz.
- 2) Hasil analisis dari dampak sosial dari pelaksanaan KB di Dusun Sukoharjo menurut perspektif fikih sosial.

b. Dalam konteks praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara langsung kepada pembaca, di antaranya:

- 1) Dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa atau anggota akademis dalam penelitian serupa
- 2) Dapat menjadi pedoman mahasiswa untuk mencari informasi dan memperluas pengetahuan
- 3) Dapat memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Dalam bagian ini, akan diuraikan mengenai konteks

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, akan dibahas rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

Dalam bagian ini, akan dijelaskan dan dikaji secara rinci penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga membahas kerangka teori yang melibatkan pemahaman tentang Keluarga Berencana (KB), berbagai jenis alat kontrasepsi, tujuan dan sasaran KB, serta pandangan Islam terhadap perencanaan keluarga. Teori ini mencakup juga konsep fikih sosial secara umum dan pandangan KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap fikih sosial. Keseluruhan teori ini akan digunakan untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat didukung dengan baik dan menghasilkan data yang valid. Penjelasan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan hasil analisis data yang telah diperoleh, khususnya dalam bentuk analisis fikih sosial

terhadap implementasi program KB di Desa Sukoharjo.

Bab V: Penutup

Pada bab ini, peneliti akan menggambarkan kesimpulan dari jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, serta memberikan saran-saran untuk pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Keluarga berencana merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam hukum Islam pun, keluarga berencana diizinkan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, kesehatan, serta pendidikan. Penulisan ini akan dianalisis lebih lanjut melalui penelusuran literatur atau kajian terhadap karya-karya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, di antaranya:

Artikel Jurnal Studi Hukum Islam Maqasid oleh M.A. Nurfaizi Al Uzma dan Khoirul Ahsan (2023) dari STDI Imam Syafi'i yang berjudul "*Analisis Pandangan Masyarakat Girioto tentang Keluarga Berencana Ditinjau dari Fiqih Islam*" penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana hukum KB menurut fiqih Islam, dan untuk mengetahui bagaimana warga Girioto memandang kesesuaian program KB dengan fiqih Islam.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program KB yang dilaksanakan di Dusun Giritito merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan masyarakat Girioto yang sejahtera baik dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. Konsep KB ini

¹⁶ M.A. Nurfaizi, Khoirul Ahsan, "Analisis Pandangan Masyarakat Girioto tentang Keluarga Berencana Ditinjau dari Fiqih Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* vol 2, No. 1 (2023):29, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/17852> diakses pada 28 Januari 2024.

dianggap sebagai implementasi dari melindungi hak manusia yang erat kaitannya dengan lima aspek dalam *maqasid syari'ah* yaitu menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya menganalisis program Keluarga Berencana (KB) dengan pendekatan fikih. Namun, perbedaannya terletak pada metode analisis, penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan perspektif fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh.

Dalam *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Yusril Bariki, Saipul, Alifia, Ridho Riyadli (2022) dari IAIN Pekalongan menulis artikel yang berjudul "*Tinjauan Maqasid Syari'ah Terkait Efektifitas dan Efisiensi Hukum dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana*" Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana penerapan konsep KB di Petungkriyono serta menganalisis pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat di Petungkriyono dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan program KB.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Petungkriyono belum sepenuhnya mengimplementasikan program KB, masih terdapat masyarakat yang menolak untuk menerapkan konsep KB di keluarganya. Sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah

¹⁷ Yusril Baki, Saipul, dkk. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terkait Efektifitas dan Efisiensi Hukum dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana" *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* vol 2, No. 2 (2022):211.

untuk selalu melakukan pendekatan. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya menganalisis efektifitas dari program KB. Adapun perbedaannya yaitu penulis menggunakan analisis fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dalam menganalisis.

Ahmad Fakhri Auladi (2021) dari IAIN Purwokerto *“Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kec Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqasid Syari’ah”* Penelitian tersebut menganalisis bagaimana program kampung KB di Dusun Kalitinggar Padamara, Purbalingga menurut pandangan maqasid syari’ah dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik di bidang agama, pendidikan, ekonomi, dan Kesehatan.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi program kampung KB di Dusun Kalitinggar menurut pandangan maqasid syari’ah menunjukkan bahwa para petugas yang mengurus program kampung KB telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal sesuai prosedur dan kebijakan yang telah diatur. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat masyarakat yang kurang peduli dengan konsep KB, dan kurangnya pengetahuan terkait program KB itu sendiri. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan

¹⁸ Ahmad Fakhri Auladi, *“Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kec Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqasid Syari’ah,” skripsi sarjana*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.

peneliti adalah keduanya menganalisis implementasi dari program KB menggunakan tinjauan fikih. Namun, perbedaannya terletak pada metode analisis, penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan perspektif fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh.

Artikel Jurnal Al-Qorni yang ditulis oleh Ach Baidlawi Bukhari (2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Keluarga Berencana (KB) yang Berdampak Buruk pada Janin dan Kesehatan” penelitian ini membahas bagaimana masalah kependudukan menjadi hal yang melatarbelakangi hadirnya program KB di Dusun Kebonagung Sumenep.¹⁹ Akan tetapi program KB dianggap tidak sesuai dengan hadist dan hukum Islam terkait anjuran memperbanyak keturunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menghasilkan fakta bahwa alasan mayoritas masyarakat di Dusun Kebonagung Sumenep dalam menggunakan KB adalah karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Sehingga, tidak ingin memberi dampak buruk terhadap janin dan kesehatan dikarenakan belum stabilnya ekonomi. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya membahas tinjauan fikih dalam penggunaan KB. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan penulis adalah masyarakat Desa Sukoharjo Ngaglik.

Artikel dalam E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

¹⁹ Ach Baidlawi Bukhari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Keluarga Berencana (KB) yang Berdampak Buruk pada Janin dan Kesehatan,” *Al-Qorni Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* vol 8, No. 2 (2023)

yang ditulis oleh Ni Luh Novi, Gusti Wayan Murjana Yasa (2019) dari Universitas Udayana yang berjudul *“Efektivitas program kampung keluarga berencana (KB) dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga miskin di kota Denpasar”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh pendidikan istri serta petugas KB terhadap efektivitas program KB serta kesejahteraan keluarga miskin di kota Denpasar. 81 sampel keluarga miskin diambil untuk penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan dan selanjutnya penelitian dilakukan melalui metode observasi dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KB di Kota Denpasar belum efektif, dan juga pendidikan serta kesiapan istri sangat memengaruhi kesejahteraan keluarga.²⁰ Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya menganalisis implementasi dari program kampung KB. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan penulis adalah masyarakat Desa Sukoharjo Ngaglik.

Mohammad Imaduddin (2019) *“Kependudukan dan Keluarga Berencana (Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kyai Sahal Mahfudh)”*. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi lahirnya konsep keluarga masalah ditinjau dari kacamata fikih sosial adalah untuk memajukan masyarakat pesantren yang pada saat itu masih cenderung berada dalam garis kemiskinan serta

²⁰ Ni Luh Novi Restiyani and I Gusti Wayan Murjana Yasa, “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 7 (2019): 711.

ketertinggalan dalam berbagai aspek. Salah satunya dengan upaya pemecahan masalah pada aspek kependudukan.²¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melalui pendekatan filosofis dan juga sejarah sosial. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, konsep keluarga masalah pada dasarnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, baik fisik maupun psikologis, termasuk kebutuhan akan sandang, papan, pangan, pendidikan, serta akses kesehatan. Selain itu, program KB dan fikih sosial kependudukan yang diimplementasikan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh didorong oleh kondisi sosiologis masyarakat Kajen yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga program KB dianggap sebagai strategi penting untuk mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya menggunakan analisis fikih sosial KH. MA. Sahal dalam menganalisis keluarga berencana. Adapun perbedaannya, objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah masyarakat Desa Sukoharjo Ngaglik.

Artikel oleh Al Fauzi (2017) dari UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai ke-Indonesiaan”. Artikel ini mengkaji program KB menurut pandangan hukum Islam dalam bingkai ke-Indonesiaan karena berkaitan dengan tinggi rendahnya beban negara dalam memberi kehidupan yang layak

²¹ Mohammad Imaduddin, S.Hi.”Kependudukan dan Keluarga Berencana (Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kyai Sahal Mahfudh)”, *Tesis Magister*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017.

bagi warga negaranya, dan juga permasalahan kependudukan yang dianggap semakin serius. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan rancangan penelitian deskriptif analisis kritis dengan memakai pendekatan ushul fikih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program KB menurut pandangan hukum Islam dalam konteks ke-Indonesiaan yang selama ini dianggap tabu dalam agama ternyata diperbolehkan bahkan dianjurkan baik menurut ranah individu maupun sosial, karena negara harus memberi kehidupan yang layak bagi setiap warga negaranya dan upaya dalam menangani kasus kependudukan.²² Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya menganalisis program KB. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan kacamata fikih sosial KH. Sahal Mahfudh.

Artikel dalam Jurnal El-Usrah yang ditulis oleh Andi Darna (2021) dari Institut Agama Islam Negeri Bone yang berjudul *“Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fikih sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga”*. Penelitian ini mengkaji bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam pengaplikasian pada hukum keluarga dengan perspektif fikih sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dengan rancangan penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fikih sosial memiliki keeratan dengan

²² Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai ke-Indonesiaan,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan Keilmuan, dan Teknologi* vol 3, No. 1 (2017)

kemaslahatan manusia dalam bingkai hukum keluarga, seperti; program keluarga berencana dengan masalah kependudukan yang mempunyai hubungan menurut konsep pernikahan, seperti batas usia pernikahan, kesiapan fisik, psikologis dan ekonomi.²³ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas perkembangan konsep fikih sosial. Adapun perbedaannya adalah peneliti melakukan analisis terhadap implementasi program KB.

Artikel dalam *Journal Higeia of Public Health Research and Development* yang ditulis oleh Aminatuz Zuhriyah, Sofwan Indarjo, Bambang Budi Raharjo (2017) dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “*Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana.*” Penelitian ini meneliti bagaimana efektivitas dan evaluasi program kampung KB di Kelurahan Dadapsari kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keberhasilan dari program KB ini belum sesuai harapan karena keterbatasan dana dan kurangnya SDM.²⁴ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah efektivitas program KB. Namun, penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pisau analisis fikih sosial KH.

²³ Andi Darna, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fikih sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga,” *El Usrah* 4, no. 1 (2021): 90–107.

²⁴ Aminatuz Zuhriyah, Sofwan Indarjo, and Bambang Raharjo Budi, “Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana,” *Jurnal Higeia* 1, no. 4 (2017): 1–13, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>.

MA. Sahal Mahfudh.

Rifki Nurdiansyah (2016) "*Pemikiran Fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Studi tentang Pemberdayaan Keluarga Muslim Masyarakat Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati).*" Secara komprehensif, penelitian ini menjelaskan tentang kerangka berpikir metodologis KH. Sahal Mahfudh dalam merespon pemberdayaan keluarga. Hal ini masih relevan bagi peneliti karena adanya kesinambungan antara garis besar tema yang diangkat dengan objek kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan setiap pihak dan pembagian peran dalam keluarga dapat menopang berdayanya sebuah keluarga.²⁵ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas konsep fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. Adapun perbedaannya, peneliti menganalisis implementasi program KB di Desa Sukoharjo.

Ike Nur Hasanah (2018) "*Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah).*" Secara komprehensif, penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh informasi terkait manfaat dibentuknya kampung KB, dan tinjauan Maqāṣid Syarī'ahnya. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan analisis data

²⁵ Imam Annas Muhlisin, "Pemikiran Fikih Sosial K.H. M.a. Sahal Mahfudh," *Fikih sosial* 5 (2007), [http://repository.iainkediri.ac.id/264/%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/264/1/Imam Annas.pdf](http://repository.iainkediri.ac.id/264/%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/264/1/Imam%20Annas.pdf).

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didirikannya kampung KB di Dukuh Bolorejo sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, dan menurut tinjauan Maqāṣid Syarī'ah program KB diperkenankan selama tidak menentang agama dan tidak merugikan masyarakat.²⁶ Persamaan antara kedua penelitian ini adalah meninjau implementasi program KB dengan tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya, peneliti sekarang menjadikan masyarakat Desa Sukoharjo Ngaglik sebagai objek penelitian.

Artikel dalam Jurnal Al-Ahkam oleh Jamal Ma'mur Asmani (2014) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati yang berjudul "*Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Sebagai Fikih Peradaban*". Jurnal ini bertujuan untuk menggali pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam merespon dinamika hukum di tengah masyarakat dan menjawab permasalahan di masyarakat menggunakan kacamata fikih yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode literatur kepustakaan baik berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih sosial adalah upaya awal dalam pembentukan fikih yang memiliki kemampuan untuk menciptakan peradaban yang modern, progresif dan kontemporer.²⁷ Persamaan antara penelitian

²⁶ Ike Nur Hasanah, "Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)," *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2018): 60–61.

²⁷ Jamal Ma'mur Asmani, "Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Sebagai Fikih Peradaban," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 121.

terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas konsep fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. Adapun perbedaannya, peneliti menganalisis efektivitas pelaksanaan program kampung KB.

Dari berbagai jurnal penelitian yang telah dilakukan para akademisi, dapat dipastikan bahwa belum ada penelitian yang persis terkait objek penelitian dengan penelitian yang peneliti lakukan, sehingga penelitian ini akan menjadi penelitian baru untuk memperkaya studi khazanah baru di bidang hukum keluarga.

B. Kerangka Teori

Untuk menunjang penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Keluarga Berencana

a. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga berencana (KB) adalah salah satu strategi pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dan juga upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan program berskala nasional guna menekan angka kelahiran serta mengontrol pertumbuhan penduduk. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera), KB merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kepedulian serta peran masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), mengatur angka kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, meningkatkan keluarga kecil yang

sejahtera dan bahagia.

Program KB diimplementasikan dengan upaya mengatur jarak kehamilan, mencegah resiko kematian ibu dan bayi, meningkatkan akses di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, serta konseling, memberikan pelayanan dan sosialisasi kesehatan reproduksi, meningkatkan keikutsertaan suami dalam praktik KB, serta mengupayakan pemberian asi secara maksimal dalam upaya memberi jarak kehamilan. Program ini dapat dilaksanakan segera setelah menikah serta selama ada dalam usia pernikahan. Ada beragam metode KB yang dapat digunakan, seperti pil kontrasepsi oral, implan, suntik, spiral, kondom, dan sebagainya. Setiap jenis KB memiliki prosedur dan manfaat yang berbeda. Manfaat besar dari program KB seperti mengurangi risiko aborsi, mencegah permasalahan kehamilan serta melahirkan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, melindungi keluarga dari penyebaran HIV/AIDS, serta mengupayakan kestabilan ekonomi keluarga. Program KB juga disosialisasikan dengan upaya mengedukasi atau melakukan penyuluhan tentang KB. Terdapat layanan konseling bagi para pasangan untuk menentukan metode yang akan digunakan.

b. Macam-Macam Alat Kontrasepsi

Pelaksanaan KB dilakukan dengan penggunaan atau pemasangan alat kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan sebuah alat atau prosedur untuk mencegah kehamilan. Terdapat banyak macam metode

kontrasepsi baik bersifat permanen maupun sementara.²⁸ Terdapat enam jenis kontrasepsi paling populer, antara lain:

a) Kondom

Penggunaan kondom lebih populer digunakan oleh laki-laki, meskipun begitu, tetap terdapat kondom yang dapat digunakan oleh Wanita. Fungsi dari penggunaan kondom ialah mencegah masuknya sperma ke dalam vagina.

b) Pil KB

Jenis alat kontrasepsi yang lebih banyak digunakan oleh perempuan. Terdapat dua jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan progesterone. Selain mencegah kehamilan, pil KB juga memiliki manfaat lain, antara lain; menjaga siklus menstruasi agar tetap teratur, meringankan nyeri saat menstruasi, meringankan resiko terjangkit penyakit yang disebabkan oleh tidak seimbangnya hormon wanita, dan juga dapat melindungi diri dari infeksi reproduksi.

c) KB Suntik

Terdapat dua jenis suntik KB, pertama jangka waktu satu bulan, kedua jangka waktu tiga bulan. Dalam jenis suntik KB tiga bulan terdapat suntikan *depo provera* yang dianggap lebih efektif dibanding pil KB.

²⁸ Hajar Nur Fathur, "Penyuluhan Pemilihan Alat Kontrasepsi Sesuai Kondisi Kesehatan Aseptor," Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 6, No. 3 (2022): 1.375, diakses pada 28 Januari 2024.

d) Implan

Implan merupakan alat kontrasepsi berwujud susuk karet silikon yang berisi *hormone progesterone* dengan bentuk batangan kecil. Cara penggunaan implan yaitu dipasang serta dimasukkan ke dalam kulit lengan atas. Implan bekerja dengan mengeluarkan *hormone progesteron* yang akan memberhentikan ovarium untuk melepaskan sel telur sehingga kehamilan dapat dicegah. Alat kontrasepsi ini dapat bertahan tiga hingga lima tahun.

e) Spiral atau Intrauterine Device (IUD)

KB spiral merupakan alat kontrasepsi berbentuk huruf T yang pemasangannya adalah dengan meletakan alat tersebut di dalam rahim untuk mencegah masuknya sperma yang dapat menghasilkan sel telur. Terdapat dua jenis IUD, yaitu IUD hormonal dan IUD tembaga. IUD hormonal memiliki masa keberlangsungan selama lima tahun, sementara IUD tembaga dapat bertahan lima hingga sepuluh tahun. Keunggulannya, IUD hormonal memiliki tingkat keberhasilan mencapai 99,8%, sedangkan IUD tembaga memiliki tingkat keberhasilan sebesar 99%. Meskipun demikian, terdapat kelemahan dari penggunaan IUD, termasuk risiko pergeseran atau keluarnya IUD dari tempatnya, berpotensi mengalami pendarahan dan bercak darah selama tiga hingga enam bulan pertama penggunaan, kurang efektif dalam melindungi diri dari penularan penyakit seksual, dan biaya yang cenderung lebih mahal.

f) KB steril atau KB permanen

Sterilisasi merupakan pilihan kontrasepsi terakhir yang bersifat permanen. Pilihan ini diambil ketika seseorang memutuskan untuk tidak ingin lagi memiliki anak. Sterilisasi dapat digunakan oleh pria maupun wanita. Pada wanita, sterilisasi dilakukan dengan memotong atau menutup tuba falopi, yang merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan Rahim. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah sperma mencapai sel telur. Sementara itu, sterilisasi pada pria dikenal dengan vasektomi. Vasektomi ialah prosedur medis yang melibatkan pemotongan saluran sperma dari testis, sehingga air mani sudah tidak mengandung sperma yang dapat membuahi sel telur.

c. Tujuan Keluarga Berencana (KB)

Program keluarga berencana ini memiliki tujuan untuk mengendalikan laju tumbuh penduduk serta diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas. Selain itu, program ini dapat menjadi upaya penyeimbang antara kebutuhan dan jumlah penduduk, serta dapat menurunkan angka kelahiran dan menyelamatkan ibu dan bayi dari bahaya yang disebabkan oleh melahirkan pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan kelahiran anak pada usia dini. Selain itu, tujuan lain dari program KB, diantara;

a) Membentuk keluarga yang sejahtera sesuai dengan kondisi

ekonomi keluarga tersebut.

- b) Merencanakan keluarga kecil dengan hanya memiliki dua anak.
- c) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
- d) Mecegah komplikasi kehamilan dan melahirkan.
- e) Memenuhi kecukupan ASI serta pola asuh yang baik bagi anak.
- f) Menekan kehamilan yang tidak diinginkan.
- g) Mengatur kehamilan yang diinginkan.

d. Sasaran Keluarga Berencana (KB)

Sasaran program keluarga berencana dibagi menjadi dua kategori: sasaran utama (PUS) dan sasaran antara. PUS adalah sasaran utama yaitu pasangan yang perempuannya ada diantara usia 15-49 tahun yang berpotensi mengalami kehamilan serta melahirkan, sedangkan sasaran antara adalah tenaga kesehatan (Rahayu dan Prijatni, 2016)

2. Keluarga Berencana (KB) dalam Islam

Islam dalam ajarannya tidak mengenal pembatasan jumlah anak, secara tegas Islam memberikan anjuran bahkan keharusan melanjutkan keturunan, seperti Nabi Muhammad dalam dalam hadis Riwayat Ibnu Mas'ud "Nikahilah wanita yang banyak keturunannya karena aku akan membanggakanmu di hari kiamat karena banyaknya jumlah umatku." Dengan demikian, perempuan ditekankan untuk memperbanyak keturunan, sebagai suatu amal yang diberkahi dan dicintai nabi. Ulama klasik berpandangan bahwa upaya melanjutkan keturunan menjadi

sarana menyebarkan ajaran Islam kepada generasi selanjutnya. Sehingga, ketika seseorang memberi banyak keturunan, ia diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap keberlanjutan ajaran dan nilai-nilai agama Islam.²⁹

Konsep KB yang diakomodir oleh Islam secara mutlak adalah perencanaan keluarga yang sejahtera di antaranya seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Terdapat sebuah metode alami yang sering digunakan orang-orang di zaman dahulu dalam mencegah kehamilan. Metode itu bernama *'azl*, *'azl* merupakan satu-satunya metode membatasi jumlah anak yang diperbolehkan dalam Islam.³⁰ Adapun penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan di zaman sekarang adalah perluasan dari hukum *'azl* itu sendiri, alat kontrasepsi ini diqiyaskan dengan metode *'azl* yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah kehamilan untuk membatasi jumlah anak.

Menurut bahasa *Al-'azl* berasal dari *عزل* atau *عزلا* memiliki arti menyingkirkan dan memutuskan. Menurut istilah bermakna bahwa *'azl* itu ialah membuang air mani di luar rahim ketika merasa pemancarannya.³¹ Artinya bahwa *'azl* adalah ketika suami dan istri melakukan hubungan seks, ketika mendekati klimaks, suami mencabut penisnya agar tidak mengeluarkan air mani' di dalam vagina. Hal itu

²⁹ Auliya Rohmawati, "Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif", *skripsi sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2009).

³⁰ Mursyid, Misran, dkk. "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 2 (2019): 235, diakses pada 01 Februari 2024.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh. Syed Ahmad Semait, Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010, hlm. 323.

bertujuan untuk mencegah kehamilan.

Praktik *'azl* telah menjadi fokus kajian para ulama sejak lama, *'azl* merupakan topik klasik yang masih memiliki dampak praktis dalam kehidupan umat Islam hingga saat ini. Pengembangan hukum *'azl* mencakup program Keluarga Berencana (KB), yang salah satu aspeknya adalah pengaturan jarak kehamilan melalui penggunaan alat kontrasepsi seperti penggunaan kondom dan metode lainnya. Metode pencegahan kehamilan yang diterapkan pada zaman ini dapat dilihat sebagai perluasan dari hukum *'azl*. Metode ini diperbolehkan karena sifatnya hanya mengatur jarak kehamilan bukan memutuskan untuk menghilangkan fungsi kehamilan, bisa dengan menggunakan berbagai metode yang telah disediakan.³²

Perspektif fikih mengenai hukum *'azl* masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa *'azl* diizinkan hanya sebagai upaya menghindari kehamilan, sementara yang lain justru melarang dan mengharamkannya. Ada pula ulama yang memberikan izin dengan syarat tertentu. Sebagian ulama memandang bahwa kehamilan, kelahiran, dan kematian adalah kehendak Allah SWT yang tidak dapat manusia tentukan atau cegah. Di sisi lain, sebagian lainnya berpendapat bahwa kelahiran dan kehamilan merupakan bagian dari hidup manusia yang bisa direncanakan dan diatur dengan cermat

³² Alhafiz Kurniawan, "KB dan Childfree dalam Islam, Sejauh Mana Negara Boleh Intervensi?" dikutip dari <https://www.nu.or.id/lapsus/kb-dan-childfree-dalam-islam-sejauh-mana-negara-boleh-intervensi-OhPY1#>, diakses pada 5 Februari 2024.

dalam kehidupan berpasangan suami istri. Pandangan ini diperkuat dengan banyaknya sahabat yang melakukan praktik pencegahan kehamilan melalui '*azl*' pada masa lalu, yang kini dapat dianggap analog dengan penggunaan alat kontrasepsi baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Imam madzhab memiliki pendapatnya masing-masing, Imam Maliki memiliki pendapat bahwa praktik '*azl*' dapat dilakukan dengan perempuan merdeka apabila perempuan tersebut menyatakan kesediaannya. Dia mengizinkan melakukan '*azl*' terhadap budak perempuannya tanpa seizinnya. Namun, jika seseorang memiliki istri yang memiliki status sebagai budak milik orang lain, Imam Maliki menegaskan bahwa '*azl*' tidak dapat dilakukan kecuali dengan seizin mereka seperti dalam madzhab Hanafi atau ulama pengikut Imam Hanafi memberi pandangan bahwa tindakan '*azl*' merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi kebolehan itu harus didasarkan pada persetujuan dari kedua pihak (suami istri). Jika salah satunya tidak setuju, maka dilarang. Berbeda dengan ulama madzhab syafi'i, madzhab syafi'i memperbolehkan tindakan '*azl*' tanpa harus adanya persetujuan kedua belah pihak. Sehingga, '*azl*' tetap diperbolehkan walaupun tanpa persetujuan pasangannya.³³

Pendapat ulama kontemporer mengenai hukum praktik '*azl*'

³³ Ezza Khusnul Khotimah, "Praktik '*azl*' sebagai Metode Penunda Kehamilan: Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i", *skripsi sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2022).

masih bervariasi, dan pandangan mereka bisa dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan interpretasi terkini terhadap sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, tidak mungkin menyajikan satu pandangan tunggal dari semua ulama kontemporer. Sebagian ulama kontemporer mungkin tetap mempertahankan pandangan tradisional yang memperbolehkan *'azl* dalam konteks tertentu, seperti untuk mencegah kehamilan yang dapat membahayakan kesehatan perempuan atau keluarga. Mayoritas dari ulama ini sepakat bahwa praktik *'azl* ini diperbolehkan jika suami dan istri saling rela, dan dihukumi makruh ketika salah satunya tidak rela.³⁴ Sementara itu, terdapat banyak ulama kontemporer yang memiliki pendekatan yang lebih progresif, mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan dalam masyarakat, dan dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai masalah tersebut.

Dari berbagai penjelasan di atas, para ulama sepakat bahwa KB diperbolehkan jika di dalamnya mengandung unsur-unsur kemaslahatan. Selain itu, menggunakan KB yang diniatkan untuk mengatur jarak kehamilan serta dilakukan atas dasar persetujuan bersama (suami istri).

³⁴ Aditya Wirnanda, "Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer terhadap Praktik Childfree", skripsi sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2023).

3. Fikih Sosial

a. Pengertian Fikih Sosial

Secara etimologis, fikih berasal dari lafadz *faqih*-*yafqohu-fiqhan*, mengikuti pola wazan bab ke-4 *faila yaf'alu* yang memiliki arti "mengerti" atau "memahami". Dalam konteks istilah, fikih merujuk pada pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, terutama yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang. Pemahaman ini diperoleh melalui analisis terperinci terhadap dalil-dalil syariat.

Sosial menurut KBBI ialah merujuk pada segala hal yang terkait dengan masyarakat atau karakteristik kemasyarakatan dengan memerhatikan kepentingan umum. Asal-usul istilah “sosial” berangkat dari bahasa Inggris yaitu “*society*” yang berasal dari *socius* yang memiliki arti kawan. Sehingga, sosial ini mengacu pada semua aspek yang berhubungan dengan masyarakat dan kehidupan Bersama.

Apabila istilah fikih dan sosial digabungkan, akan membentuk konsep fikih sosial. Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh, fikih sosial merujuk pada tujuan Syariah Islam yang diuraikan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran fikih. Fikih sosial ini mencakup tata cara manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, baik pada tingkat individu, kehidupan bersama masyarakat, maupun di tingkat negara.³⁵ Dalam pandangan Hasan Basri, fikih sosial didefinisikan sebagai hasil pemikiran seorang ulama dalam memberikan makna Islam terhadap

³⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih sosial*, Yogyakarta, LKiS, 1994, hlm. 4-5

pertumbuhan dan perkembangan pranata sosial di Indonesia.³⁶

Salah satu aspek penting dari hukum Islam adalah fikih. Fikih sebagai produk yang berasal dari pemikiran ulama yang berusaha memahami nilai teks dalam kaitannya dengan tuntutan zaman. Tradisi fikih klasik menunjukkan kecenderungan para fuqaha untuk terus melakukan ijtihad. Dalam fikih, ada beberapa ragam pendekatan. Terdapat suatu aliran yang cenderung lebih liberal karena mengandalkan akal lebih banyak dalam melibatkan diri dalam proses ijtihad, sementara terdapat juga aliran yang menempatkan teks sebagai faktor utama dalam proses ijtihad yang disebut aliran literal.³⁷

Islam memperlihatkan sifat hukumnya yang dinamis. Dengan melakukan penyesuaian, kita mampu mengakomodasi agar hukum Islam dapat sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman serta perubahan sosial yang terjadi pada era saat ini.³⁸ Sejak lama, ulama di Indonesia telah memberikan fatwa hukum yang berkaitan dengan persoalan agama dan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa hukum Islam yang diturunkan kepada manusia memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.³⁹ Hal ini

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Dimensi-Dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial Di Indonesia*, "Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Islam", No. 39 Thn. 1998, hlm. 62.

³⁷ Yulianto, Mabadi" Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie, Jurnal Shahih, IAIN Surakarta, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017. Moh. Dahlan, *Paradigma Fikih sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia*, Jurnal Nuansa, Vol. IX, No. 1, (2016).

³⁸ Taqwa Hari, Dedeh, dkk. "Transformasi Hukum Islam dan Dampak Sosial bagi Generasi Z", *Alphabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial* Vol 1, No. 1 (2021).

³⁹ Irwansyah, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Akademika* Vol 3, No. 2 (2018)

menunjukkan bahwa kajian hukum Islam akan terus merelevansikan diri dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Fikih Sosial sendiri merupakan sebuah konsep dalam ilmu fikih Islam yang mengkaji dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fikih untuk memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks sosial yang berkembang. Fikih Sosial mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Tujuannya adalah memberikan panduan hukum Islam yang relevan dan bermanfaat dalam mengatasi tantangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰

Fikih Sosial tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga bersifat praktis dengan memberikan solusi konkret untuk permasalahan sosial. Penerapan konsep ini melibatkan kerjasama antara ulama, cendekiawan, dan praktisi sosial untuk menghasilkan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Fikih Sosial terus berkembang seiring waktu dan dapat mencakup isu-isu kontemporer seperti kemiskinan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan tantangan sosial lainnya. Isu-isu ini kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja fikih untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁴⁰ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: Sewon, 2011), 19.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih sosial merupakan suatu usaha untuk mengeksplorasi dan menggali kembali hukum Islam melalui analisis dari sumber-sumbernya, dengan tujuan menerapkannya dalam konteks sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Fikih Sosial KH. M.A Sahal Mahfudh

KH. MA. Sahal Mahfudh adalah seorang ulama Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan konsep Fikih Sosial. Beliau adalah salah satu tokoh yang aktif memadukan ajaran Islam dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Fikih sosial sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz untuk menggali, memahami serta menanggapi perubahan hukum yang terjadi di masyarakat. Fikih sosial juga sebagai upaya Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontemporer, agar Islam tidak mengalami kejumudan atau jalan buntu.⁴¹ fikih sosial ialah suatu usaha untuk mengeksplorasi dan menggali kembali hukum Islam melalui analisis dari sumber-sumbernya, dengan tujuan menerapkannya dalam konteks sosial sesuai dengan perkembangan zaman dengan manhaj yang jelas dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam perspektif fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, integrasi otentisitas dan modernitas merujuk pada upaya untuk menyatukan nilai-nilai

⁴¹Arief Aulia, "Metodologi Fiqh Sosial M.A Sahal Mahfudh", Jurnal eL-Mashlahah vol 7, No. 2 (2017)

tradisional dan kearifan lokal dengan kebutuhan dan kemajuan zaman modern. Hal ini seringkali dianggap bertentangan satu sama lain, pada posisi inilah fikih KH. MA. Sahal Mahfudh menjawab secara menyeluruh masalah integrasi otentisitas dan modernitas, yang seringkali bertentangan satu sama lain.⁴²

Lima elaborasi ciri dasar fikih sosial, di antaranya; (1) fikih diinterpretasikan secara kontekstual, yaitu merujuk pada pendekatan fikih dengan mempertimbangkan konteks zaman, tempat, dan situasi tertentu, (2) melakukan perubahan pada pola bermadzhab dengan pendekatan yang lebih inklusif, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan kontemporer (dari pola qauli menuju pola manhajy), (3) konsep yang menekankan pada perlunya memahami dan memilah antara prinsip-prinsip dasar (ushul) dalam ajaran Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari (furu'). Dalam konteks ini, kita diharapkan dapat memverifikasi perbedaan ushul dan furu', sebab verifikasi ini menekankan keabsahan dan kesesuaian suatu ajaran atau praktik dengan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan dasar-dasar ajaran Islam lainnya, (4) fikih dihadirkan sebagai panduan moral bermasyarakat, bukan sebagai hukum positif negara, (5) penekanan pada pengenalan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam menangani masalah budaya dan sosial.⁴³

⁴² Nurur Rohmah, "Memahami Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh Fqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial," *Jurnal Islam Nusantara* vol 1, No. 1 (2017).

⁴³ Rifqi Nurdiansyah, "Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfuh", *tesis magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2016)

KH. MA. Sahal Mahfudh memiliki beberapa pandangan dalam konsep fikih sosial di antaranya KH. MA. Sahal memandang bahwa Fikih Sosial harus mampu memberikan jawaban atau solusi terhadap tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam konteks nyata kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pemberdayaan keluarga, KH. MA. Sahal Mahfudh menggunakan metode pengaplikasian dengan mengkontekstualisasikan kitab kuning melalui pengembangan contoh aplikasi kaidah kaidah ushul fikih ataupun qawaid fiqhiyah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa fikih dibuat untuk kemaslahatan umat.

Bukan hanya itu, KH. MA. Sahal juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kerangka Fikih Sosial. Prinsip-prinsip fikih harus diaplikasikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak individu dan kelompok dihormati. KH. MA. Sahal Mahfudh juga memperjuangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui konsep Fikih Sosial. Ini mencakup berbagai aspek seperti pembangunan ekonomi lokal, koperasi, dan upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga konsep fikih sosial ini dianggap telah berkembang menjadi gerakan sosial ekonomi yang membantu masyarakat.⁴⁴ KH. MA. Sahal Mahfudh juga memberi pandangan

⁴⁴ Mohammad Mahrusillah, "Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Masyarakat", Al-Mizan: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* vol 2, No. 2 (2018)

bahwa kesejahteraan tidak hanya milik segelintir orang atau kelompok, melainkan harus dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Fikih Sosial diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Selain itu, KH. MA. Sahal Mahfudh juga memberikan perhatian pada nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme dalam konteks Fikih Sosial. Ini mencakup bagaimana ajaran Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan bermasyarakat yang beragam.⁴⁵

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pandangan KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap Fikih Sosial mencerminkan upayanya untuk menjadikan ajaran Islam relevan dan bermanfaat dalam menanggapi dinamika dan tantangan sosial masyarakat.

⁴⁵ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: Sewon, 2011), 27..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang melibatkan metode pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian dengan mencatat, mempelajari, dan memanfaatkan sumber daya yang diperoleh dari lapangan.⁴⁶ Selain pendekatan penelitian lapangan, penelitian ini juga mengadopsi studi kepustakaan, mengacu pada beberapa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian yang akan dijelaskan.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam meneliti kondisi obyek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara, kemudian peneliti menganalisis data dan pada akhirnya hasil dari penelitian ini lebih fokus pada makna dari secara keseluruhan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana akan diadakan penelitian.⁴⁸ Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Alasan memilih lokasi tersebut ialah karena Desa Sukoharjo merupakan salah satu desa dengan kepadatan penduduk yang tinggi di

⁴⁶ Conny Raco Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2010), 167.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 291.

⁴⁸ *Ibid*, 305.

Kecamatan Ngaglik.⁴⁹

C. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.⁵⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang lebih menekankan pada makna, interpretasi, dan konteks dari fenomena yang diteliti. Fenomenologi bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman.⁵¹ Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena kepadatan penduduk yang terjadi di Desa Sukoharjo dengan adanya upaya program KB sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan suatu subyek penelitian yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti oleh penulis.⁵² Subyek penelitian ialah responden yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), petugas dan penyuluh KB di Desa Sukoharjo, dan pasangan usia subur yang merupakan masyarakat Desa Sukoharjo yang melaksanakan program KB.

E. Teknik Penentuan Informan

⁴⁹ Wawancara dengan Sulastris di Klidon Sukoharjo, tanggal 5 Februari 2024.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode...*, 291.

⁵¹ Conny Raco Semiawan, *Metode...*, 84.

⁵² *Ibid*, 115.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu menentukan narasumber berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam memberikan informasi yang peneliti perlukan.⁵³ Pada penelitian ini, peneliti menentukan informan khusus yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam serta pengalaman signifikan terkait program KB. Informan ini menjadi sumber dalam pengumpulan data karena informan dapat memberikan informasi yang dalam dan kontekstual terhadap permasalahan program KB di Desa Sukoharjo. Terdapat beberapa kriteria informan yang dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan sumber data penelitian. Kriteria-kriteria tersebut adalah;

1. Pasangan suami istri di Desa Sukoharjo
2. Pasangan usia subur di Desa Sukoharjo Ngaglik
3. Tidak mandul
4. Melaksanakan program KB

Dari beberapa kriteria di atas, peneliti memilih lima (5) masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lima informan ini dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam masalah yang sedang diteliti, yaitu sebagai pengguna KB, sehingga dapat memberi informasi sesuai pengalaman. Selain itu, para informan dapat menjadi representasi dari pelaku program KB. Informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan

⁵³ Sugiyono, *Metode...*, 217.

jasas untuk selanjutnya dijadikan sumber data penelitian. Selain informan dari aspek pengguna KB, terdapat juga informan dari pihak pengurus BKKBN dan penyuluh program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik. Sehingga, mendapat hasil yang lebih lengkap untuk menganalisis program KB di lingkungan Desa Sukoharjo Ngaglik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui realitas yang terjadi di masyarakat.⁵⁴ Menurut Rifa'i (2021:90) Observasi adalah upaya pengamatan dan pencatatan terhadap fakta yang diperlukan oleh peneliti.⁵⁵ Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi BKKBN DIY untuk mengamati program-program yang dimiliki BKKBN, di antaranya program KB. Peneliti juga melakukan observasi ke kelurahan Sukoharjo untuk mengetahui berjalan secara efektif atau tidaknya program KB di desa tersebut.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses mencari informasi yang dilakukan dengan observasi atau kuisioner.⁵⁶ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang terstruktur dan mendalam untuk mencari informasi secara lengkap dan terstruktur. Peneliti melakukan wawancara kepada

⁵⁴ *Ibid.*, 225.

⁵⁵ Rifa'i Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 90

⁵⁶ Conny Raco Semiawan, *Metode...*, 116.

delapan (8) pihak, yaitu kepada pengurus BKKBN, perangkat desa, penyuluh program KB dan kepada lima (5) masyarakat yang sesuai kriteria yang dibutuhkan peneliti. Peneliti melakukan komunikasi langsung dengan responden yang terlibat dalam program KB di Desa Sukoharjo. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti berharap data yang diperoleh dapat membantu peneliti mencapai tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁷ Dokumen dapat berupa laporan, artefak, foto, jurnal, surat dan lain sebagainya.⁵⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa dokumen laporan jumlah kepadatan penduduk, rekapitulasi pendataan pasangan usia subur, dan laporan program KB. dokumentasi lainnya adalah buku yang peneliti jadikan acuan untuk meneliti, seperti buku KH. MA. Sahal Mahfudh berjudul *Nuansa Fiqh Sosial*, dan buku Imam Annas berjudul *Pemikiran Fikih Sosial* KH. MA. Sahal Mahfudh.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan agar mendapatkan data yang valid dan jelas. Peneliti dalam penelitian kali ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan berbagai metode, sumber atau teknik pengumpulan data untuk menguji

⁵⁷ Sugiyono, *Metode...*, 225.

⁵⁸ Muhammad Rizal, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 133

dan memastikan keabsahan hasil penelitian.⁵⁹ Teori ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kepercayaan pada interpretasi data serta temuan penelitian. Ada beberapa bentuk triangulasi yang umum digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi investigator, dan triangulasi teori. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber.

Triangulasi Sumber ialah mengumpulkan data dari beberapa sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Terdapat tiga sumber dalam penelitian ini, yaitu pihak BKKBN sebagai penanggungjawab program KB, perangkat desa bersama penyuluh KB sebagai pelaksana, serta masyarakat dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagai pengguna/pelaku program KB.

H. Teknik Analisa Data

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan analisis data dilakukan secara terus menerus dan saling terkait antara pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁰ Secara terperinci:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta yang digunakan sebagai bahan penelitian.⁶¹ Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai literatur baik berupa buku maupun

⁵⁹ *Ibid*, 241.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode...*, 246

⁶¹ *Ibid*.

artikel terkait fikih sosial, pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh, serta masalah kependudukan di Indonesia.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak, yaitu dengan BKKBN, pemerintah desa, penyuluh KB, dan masyarakat Sukoharjo yang memenuhi kriteria.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mereduksi yaitu mengurangi kompleksitasnya atau menyusutkan informasi menjadi bentuk yang lebih sederhana, ringkas, dan dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah dengan tujuan mempermudah pemahaman dan interpretasi data.⁶² Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga pihak yang terdiri dari delapan orang, yaitu satu pengurus BKKBN, satu pengurus dan penyuluh program KB Desa Sukoharjo, dan lima masyarakat Desa Sukoharjo yang sesuai dengan kriteria penelitian. Wawancara dilakukan selama tiga hari berturut turut sejak 28 Januari 2024 hingga 30 Januari 2024. Peneliti melakukan wawancara kepada BKKBN selama dua jam dengan delapan belas pertanyaan. Melakukan wawancara dengan pengurus dan penyuluh KB di Desa Sukoharjo selama dua jam dengan lima belas pertanyaan, serta melakukan wawancara kepada masyarakat yang sesuai kriteria penelitian selama enam jam dengan lima belas pertanyaan. Akan tetapi tidak semua transkrip wawancara peneliti sampaikan, peneliti hanya mengambil beberapa yang sesuai dengan penelitian. Data ini diharapkan

⁶² *Ibid.*, 247.

dapat membantu peneliti untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang paling penting, menambah kemampuan interpretasi serta dapat menyampaikan hasil penelitian dengan cara yang lebih ringkas dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi

Membuat kesimpulan yang didukung oleh bukti yang kuat berdasarkan data yang telah disajikan.⁶³ Pada awalnya kesimpulan penelitian ini masih bersifat tentatif, kabur, dan keefektifan dari program KB di Desa Sukoharjo ini masih diragukan, apakah sesuai dengan pandangan fikih atau tidak. Akan tetapi, setelah diklarifikasi dan diverifikasi dengan bertambahnya data, maka peneliti mendapat kesimpulan yang lebih kuat berdasarkan pada fakta di lapangan.

⁶³ *Ibid.*, 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KH. MA. Sahal Mahfudh

1. Riwayat Hidup

KH. Sahal lahir pada 17 Desember 1937 di Kajen Pati Jawa Tengah. Bernama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam Al-Hajaini, putra dari pasangan KH. Mahfudz dan Hj. Badi'ah.⁶⁴ Dari kedua jalur orang tuanya, KH. MA. Sahal memang berasal dari lingkungan yang mendalami ajaran-ajaran Islam klasik, yang selalu mengedepankan adab, rendah hati dan sopan santun, serta jauh dari menampakan kesombongan dan tidak terpaku pada dunia. KH. MA. Sahal Mahfudh terkenal sebagai orang yang zuhud yang tidak terikat pada cinta dunia dan materi, Ia sangat sederhana, sehari-hari ia hanya mendalami pengetahuan agama, sehingga ia terkenal pula kecerdasannya dalam bidang agama, khususnya pada bidang ilmu ushul. KH. MA. Sahal Mahfudh merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Kondisi ekonomi yang seadanya, menjadikan pola hidup KH. MA. Sahal Mahfudh sangat sederhana sejak kecil.

Menginjak usia 7 tahun, ayah dari KH. MA. Sahal yaitu Kiai Mahfud meninggal dunia di saat memberi perlawanan kepada penjajah Jepang di penjara militer Ambarawa pada tahun 1944. Setahun setelah wafatnya KH. Mahfudh, Ibunya pun meninggal dunia, menjadikan KH.

⁶⁴ Hamzah Kusyairi, "Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Membangun Konsep Islam Wasathiyah dan Islam Toleran di Indonesia", *skripsi sarjana*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati (2022)

MA. Sahal muda menjadi seorang yatim piatu di usia 8 tahun. NU merupakan salah satu garda terdepan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka gigih dalam melawan para penjajah Jepang, mereka terlibat pertempuran heroik demi merebut kembali Indonesia dari penjajah Belanda maupun Jepang. Jasad dari KH. Mahfudh tidak dikembalikan oleh tantara Jepang, hanya sebuah pakaian saja yang mereka serahkan. Pada tahun 1949, kakak dari KH. MA. Sahal yaitu Hasyim Mahfudh juga wafat di dalam pertempuran melawan agresin militer Belanda II.⁶⁵

Sepeninggalan kakaknya, KH. MA. Sahal menjadi satu-satunya anak laki-laki yang ada dalam keluarga itu, karena empat saudaranya adalah perempuan. Dalam tradisi pesantren, anak laki-laki diberi tanggung jawab lebih besar dalam mengurus dan mengasuh pesantren, sehingga KH. MA. Sahal ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinan pesantren. Sehingga, di tahun 1963, setelah selesainya ia berguru di Makkah, Ia kembali ke Kajen Pati untuk melanjutkan dan mengembangkan Pondok Maslakul Huda.

Pada tahun 1968 KH. Sahal menikahi Hj. Nafisah binti KH. Abd Fatah seorang pengasuh PP Fathimiyah Jombang. KH. Sahal beserta istrinya mengasuh seorang putra yang bernama Abdul Ghaffar Razin dengan harapan kelak akan menjadi penerus estafet kepemimpinannya.

Hari Jumat 24 Januari tepatnya pukul 01.00 WIB dini hari, KH. MA. Sahal Mahfudh menghembuskan nafas terakhirnya, ia wafat di

⁶⁵ Moh Rasyid, "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 4, No. 2 (2021)

kediamannya yaitu Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati. Ia terindikasi mengalami komplikasi paru-paru dan jantung. KH. MA. Sahal Mahfudh dimakamkan di kompleks peristirahatan keluarganya di Kajen, Pati.

2. Riwayat Pendidikan

Sejak kecil beliau belajar dan berkembang di lingkungan pesantren yang erat kaitannya dengan pembelajaran agama Islam. KH. MA. Sahal muda belajar di Madrasah Matoliul Falah di bawah pimpinan ayahnya yaitu KH. Mahfudh. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1949. Ia sempat pasaran (mengkaji kitab) di pesantren Kedunglo selama 1 bulan Ramadhan. Ia juga sempat belajar di Bahasa Inggris di Kampung Inggris, Pare. Setelah itu, KH. MA. Sahal melanjutkan pendidikannya di pesantren Bendo Kediri, ia mengaji secara langsung kepada Kiai Muhajir, seorang murid Syaikh Cholil Bangkalan yang merupakan ulama besar yang telah melahirkan banyak ulama. Selama di Pesantren Bendo, KH. MA. Sahal memperdalam keilmuannya dalam bidang tasawuf dan fikih. Ia juga aktif dalam diskusi diskusi dan halaqah bersama santri lainnya. Setelah empat tahun menetap di Pesantren Bendo, Ia bermaksud mengembangkan lagi ilmunya ke pondok lain, yaitu Pesantren Rembang. Di sana ia belajar dengan ulama yang sangat alim, yaitu Kiai Zubair. Saat mondok di Rembang, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari pelajaran yang telah dia terima. Tiga tahun setelah itu tepatnya tahun 1960, KH. MA. Sahal telah boyong dari Pesantren Rembang. Kemudian melanjutkan studinya di Mekkah selama tiga tahun atas bimbingan gurunya yang Bernama KH. Yasin Al-Fadani. Pada tahun 1963 Ia menyelesaikan studinya dan Kembali ke kampung halamannya,

Kajen, Pati.⁶⁶

Sejak tahun 1963 KH. MA. Sahal aktif menjadi pimpinan Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati. Pesantren ini merupakan pesantren yang didirikan oleh kakeknya yang bernama KH. Abd Salam beserta ayahnya yaitu KH. Mahfudh pada tahun 1910. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif, sebab telah menghasilkan banyak karya-karya ilmiah.⁶⁷ Pesantren ini didirikan di tengah-tengah masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah tujuan utamanya adalah memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, program pendidikan di Maslakul Huda tidak hanya berfokus pada aspek ilmu keagamaan, akan tetapi juga mencakup pengembangan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya serta kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar pesantren.

KH. MA. Sahal Mahfudh dikenal sebagai tokoh ulama, faqih, dan ushuli yang telah memberikan dedikasi besar dalam mengabdikan karya dan hidupnya untuk pesantren. Kepedulian serta perhatian KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap bidang fikih yang beliau terapkan melalui paradigma sosial tercermin dalam beberapa program yang diinisiasikan di pesantren yang dipimpinnya. Salah satunya adalah pendirian Balai Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat, yang menunjukkan kepedulian beliau untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang berakar pada kesadaran hidup sehat sebagai kunci kemajuan dan

⁶⁶ Ahmad Faisal, "Nuansa Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh," *Jurnal Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo* 10, no. 2 (2010)

⁶⁷ Muhammad Munawir, "Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Hukum Keluarga: Studi Analisis Perspektif Jender", skripsi sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2017)

kesejahteraan masyarakat.⁶⁸ Selain itu, KH. MA. Sahal juga mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang bertanggung jawab atas pembinaan, dan perkembangan ekonomi melalui beragam program swadaya masyarakat, seperti usaha dalam bidang peternakan, perkebunan hingga perbengkelan. KH. MA. Sahal juga mendirikan sebuah BPR yaitu Bank Perkreditan Rakyat berbasis syariah dengan tujuan agar masyarakat sekitar terjauh dari pinjaman berbunga dan risiko riba.

⁶⁸ Putri Qurrata A'yun, Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran KH. Sahal Mahfudh Tentang Fikih sosial dan Implementasi Zakat Produktif" *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* vol 16, No. 1 (2022):20

B. Profil Desa Sukoharjo Ngaglik

Desa Sukoharjo terletak di kecamatan Ngaglik kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 8,03 Km² ketinggian 270 dpl. Batas wilayah desa Sukoharjo meliputi Desa Umbulmartani di sebelah utara, desa Wedomartani di sebelah selatan, desa Widodomartani di sebelah timur, dan desa Sardonoarjo barat. Desa Sukoharjo terdiri dari 14 padukuhan, yaitu: Yapah, Karanglo, Tanjungsari, Wonosalam, Losari, Purworejo, Bandulan, Siwil, Ngebo, Balong, Mendiyo, Sembung, dan Besi. Desa ini merupakan desa hasil penggabungan dua kalurahan, yaitu Kalurahan Karanglo dan Kalurahan Nglengkong. Menurut sejarah, sebelumnya Kalurahan Karanglo pun merupakan kalurahan gabungan antara Kalurahan Karanglo dan Tanjungsari, begitupun Kalurahan Nglengkong, kalurahan itu merupakan gabungan antara kalurahan Nglengkong dan Siwil. Dalam wilayahnya, Desa Sukoharjo memiliki 24 Posyandu dengan total 120 kader posyandu balita. Desa ini termasuk dalam wilayah kerja Puskesmas Ngaglik 2, Sleman, dan dilayani oleh satu bidan desa dan satu puskesmas pembantu. Terdapat juga kampung Keluarga Berencana (KB) yang berlokasi di padukuhan Tanjungsari. Jarak Desa Sukoharjo ke pusat kota Yogyakarta dari arah utara sekitar 16 km.⁶⁹

Pada Desember 2023, terdapat 6.981 kepala keluarga di Desa Sukoharjo Ngaglik, dengan jumlah penduduk sejumlah 18.705 jiwa. Terdiri dari 9.479 laki-laki dan 9.266 perempuan. Jumlah penduduk terlihat meningkat, dari bulan Juni 2023 yang berjumlah 18.520 jiwa.

⁶⁹ “Website Resmi Desa Sukoharjo”, dikutip dari <https://ngaglik.slemankab.go.id/desa-sukoharjo>, Diakses terakhir tanggal 11 Februari 2024.

Hal itu menunjukkan bahwa kepadatan penduduk juga semakin meningkat, dalam durasi 6 bulan mengalami peningkatan 1,5%. Jumlah usia produktif (usia 15-64 tahun) di Desa Sukoharjo adalah sebanyak 13.389 jiwa. Jumlah anak dan balita (usia 0-14 tahun) sebanyak 3.168 jiwa. Dengan luas wilayah 8,03 km² terdapat 5.336 rumah yang dihuni oleh masyarakat Sukoharjo (Data laporan Pilot Project keluarga sehat tanggap Desa Sukoharjo).⁷⁰

C. Implementasi Program Keluarga Berencana di Desa Sukoharjo

Data terakhir yang dimonitor pemerintah Desa Sukoharjo pada Desember 2023 menunjukkan bahwa jumlah pasangan usia subur (PUS) di Desa Sukoharjo Ngaglik terdapat 2.358 jiwa, dengan jumlah peserta aktif yang mengikuti program keluarga berencana (KB) sebanyak 1.753 jiwa.⁷¹ Ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah atau perangkat Desa Sukoharjo merasa antusias dan mendukung berlangsungnya program ini. Pelayanan program KB biasa dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan bidan. Desa sukoharjo sendiri sering mengadakan bakti sosial dengan membebaskan biaya bagi masyarakat yang ingin memasang KB, kegiatan ini bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, BKKBN Sleman, dan klinik penyelenggara.

Penyebaran informasi dan sosialisasi program KB oleh pemerintah Desa Sukoharjo disosialisasikan melalui PKK kepada masyarakat, baik secara luring maupun daring. Kader-kader program KB pun secara masif

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Lastri, perangkat Desa Sukoharjo, dalam “Data Laporan Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap di Sukoharjo” Desa Sukoharjo, pada tanggal 27 Januari 2024

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Lastri, perangkat Desa Sukoharjo, dalam “Data Laporan Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap di Sukoharjo” Desa Sukoharjo, pada tanggal 27 Januari 2024

menyebarkan informasi hingga tingkat RT (rukun tetangga). Sehingga, ketika ada program KB gratis dari pemerintah kuotanya selalu terpenuhi, ini menunjukkan masyarakat dan pemerintah saling bersinergi dan antusias mengikuti program KB ini. Alat kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat Sukoharjo terbilang lengkap, seperti pil KB, masyarakat dapat menggunakan pil KB setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, dan hasil konsultasi diperbolehkan atau tidaknya menggunakan pil KB. Ada juga yang menggunakan kondom dikarenakan pasangan perempuannya mengalami hipertensi yang mengakibatkan tidak boleh menggunakan pil KB. Selain itu, terdapat metode implan dan spiral yang dapat dipasang diklinik yang menyediakan. Terdapat juga metode MOP (metode operasi pascapersalinan) dan MOW (metode operasi wanita) yaitu jenis sterilisasi untuk mencegah kehamilan secara permanen, MOP dilakukan setelah proses melahirkan, sedangkan MOW dilakukan secara terpisah dari proses persalinan. Keduanya termasuk metode kontrasepsi yang bersifat permanen sehingga perlu pertimbangan yang matang dan hasil konsultasi bersama pasangan dan profesional kesehatan, pemasangannya pun hanya dapat dilakukan di rumah sakit yang menyediakan. Dalam menentukan berbagai jenis metode kontrasepsi yang akan digunakan, dipastikan pengguna telah konsultasi dengan bidan dan mendapat persetujuan pasangan. Terdapat tantangan bagi pemerintah dalam program KB ini, di antaranya mensosialisasikan pasangan usia subur untuk berpindah metode, dari yang awalnya menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek ke metode kontrasepsi jangka panjang. Masih banyak masyarakat yang merasa ragu dan belum siap untuk

menggunakan implan atau spiral. Akan tetapi, pemerintah selalu hadir untuk mendampingi, seperti hadir ke posyandu dan ke rumah warga untuk memberi motivasi.

Tokoh agama juga aktif terlibat dalam program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sukoharjo dengan salah satu bentuk dukungannya adalah melibatkan perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaglik Sleman. Dalam sebuah pertemuan di Kantor Desa Sukoharjo, perwakilan KUA memberikan himbauan dan dukungan terhadap program KB. Tokoh agama tersebut memberikan nasihat bahwa dalam konteks agama, tidak ada larangan selama niatnya baik, khususnya untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, serta memberikan jarak antar kehamilan yang dapat memengaruhi kesiapan psikologis dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga.⁷²

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lima sampel pengguna KB untuk mengetahui bagaimana implementasi program KB di Desa Sukoharjo ini. Dari kelima sampel tersebut, berikut informasi yang dapat peneliti dapatkan:

1. Sampel Satu

Bernama lengkap Sulastri, berusia 53 tahun mempunyai dua anak, menggunakan KB sejak usia 31 tahun dengan metode kontrasepsi implan, hingga mencapai usia 45 beralih menggunakan metode kontrasepsi IUD, memilih menggunakan kontrasepsi non hormonal agar tidak mempengaruhi hormon, dari segi kesehatan karena rentan terkena

⁷² Wawancara dengan Agus, *pihak KUA Ngaglik*, 6 Februari 2024, Desa Sukoharjo

tumor, sehingga dianjurkan menggunakan KB non hormonal. Berdasarkan persetujuan pasangan menggunakan KB dengan alasan memberi jarak usia anak. Sejak awal telah merencanakan untuk memiliki dua anak. Ia berpandangan bahwa penggunaan KB memberikan dampak positif bagi keluarga, di antaranya dapat mengusahakan kestabilan ekonomi dan dapat merencanakan masa depan anak.⁷³

2. Sampel Dua

Bernama lengkap Septiani, berusia 30 tahun, mempunyai satu anak berusia tiga tahun, dan merencanakan untuk memiliki dua anak, dengan jarak usia enam tahun. Menggunakan metode kontrasepsi implan. Setelah menggunakan implan, periode haid menjadi lebih lama. Menggunakan KB sejak anak pertama berusia enam bulan. Alasan menggunakan KB untuk menjaga jarak kehamilan dan mempersiapkan tabungan untuk pendidikan anak. Septiani beranggapan bahwa KB memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga, karena dapat merencanakan pendidikan anak sejak dini, Septiani juga mempertimbangkan dari segi kesehatan, ia berusaha untuk memberikan asupan gizi sebaik mungkin.⁷⁴

3. Sampel Tiga

Bernama lengkap Nada Safitri, berusia 26 tahun, memiliki 1 anak usia satu tahun, menggunakan KB sejak usia anak tiga bulan, menggunakan metode IUD dengan jangka penggunaan delapan tahun. Menggunakan metode IUD karena pertimbangan kesehatan yang

⁷³ Wawancara dengan Sulastris terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 7 Februari 2024, Klidon Sukoharjo.

⁷⁴ Wawancara dengan Septiani terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 7 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

mengharuskan menggunakan metode non hormonal. Alasan paling utama menggunakan KB adalah untuk memberi jarak kelahiran, dan juga fokus untuk memberi asi dan membesarkan anak. Nada menganggap anak merupakan amanah dari Tuhan, sehingga KB menjadi salah satu bentuk menjaga keturunan.⁷⁵

4. Sampel Empat

Bernama lengkap Ulfa Aryani, berusia 28 tahun, memiliki satu anak yang berusia lima tahun, telah menggunakan kontrasepsi sejak anak berusia delapan bulan. Memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi suntik setiap tiga bulan sebagai pilihan awal, karena belum merasa siap untuk mencoba metode kontrasepsi lainnya. Rencana bersama pasangan memiliki dua anak, dan berencana untuk beralih ke metode implan setelah kelahiran anak kedua. Keputusan menggunakan kontrasepsi ini diambil dengan pertimbangan untuk menstabilkan keadaan ekonomi keluarga dan menciptakan jarak usia yang sesuai di antara anak-anak. Selain itu, karena kelahiran pertama dilakukan melalui metode sesar, sehingga memilih menunda kehamilan berikutnya untuk memberikan fokus pada pemulihan fisik dan kesehatan.⁷⁶

5. Sampel Lima

Bernama lengkap Paryanti, berusia 51 tahun, bertempat tinggal di Klidon Sukoharjo. Memiliki tiga anak, anak pertama berusia 28 tahun. Menggunakan KB sejak tahun 2005 dengan metode suntik KB selama

⁷⁵ Wawancara dengan Nada Safitri terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 8 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

⁷⁶ Wawancara dengan Ulfa terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 8 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

delapan tahun pertama, lalu menggunakan IUD akan tetapi tidak cocok, sehingga beralih menggunakan sterilisasi atau MOW (metode operasi wanita) yang merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen sehingga perlu pertimbangan yang matang dan merupakan hasil konsultasi bersama pasangan dan profesional kesehatan, MOW dilakukan setelah proses persalinan. Alasan menggunakan metode ini adalah karena sudah tidak ingin menambar anak karena dirasa sudah cukup dan juga agar merasa tenang dan aman karena bersifat permanen sehingga dapat memberi kepastian terhadap jumlah keturunan.⁷⁷

D. Analisis Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

1. Analisis Pemikiran Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh

KH. MA. Sahal memandang bahwa fikih harus mampu memberikan jawaban atau solusi terhadap tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam konteks nyata kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pemberdayaan keluarga, KH. MA. Sahal menggunakan metode pengaplikasian dengan mengkontekstualisasikan kitab kuning melalui pengembangan contoh aplikasi kaidah kaidah ushul fikih ataupun *qawaid fiqhiyah*, dengan tujuan untuk memastikan bahwa fikih dibuat untuk kemaslahatan umat. Terdapat lima elaborasi ciri dasar fikih sosial, yaitu; (1) fikih diinterpretasikan secara kontekstual, yaitu merujuk pada pendekatan fikih dengan mempertimbangkan konteks zaman, tempat, dan situasi tertentu, (2) melakukan perubahan pada pola bermadzhab

⁷⁷ Wawancara dengan Paryanti terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 8 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

dengan pendekatan yang lebih inklusif, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan kontemporer (dari *qauli* menuju *manhajiy*), (3) konsep yang menekankan pada perlunya memahami dan memilah antara prinsip-prinsip dasar (*ushul*) dalam ajaran Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari (*furu'*). Dalam konteks ini, kita diharapkan dapat memverifikasi perbedaan *ushul* dan *furu'*, sebab verifikasi ini menekankan keabsahan dan kesesuaian suatu ajaran atau praktik dengan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan dasar-dasar ajaran Islam lainnya, (4) fikih dihadirkan sebagai panduan moral bermasyarakat, bukan sebagai hukum positif negara, (5) penekanan pada pengenalan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam menangani masalah budaya dan sosial.

Pandangan KH. MA. Sahal Mahfudh yang dijelaskan dalam bukunya "Nuansa Fikih Sosial" menekankan pentingnya memperhatikan masalah umat, sesuai dengan gagasannya. Dalam Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, konsep berfikih tidak hanya terbatas pada interpretasi teks (tekstual), melainkan juga melibatkan metodologi dalam melakukan istinbat hukum. Beliau menyayangkan kecenderungan ulama di Indonesia yang terlalu fokus pada teks-teks turats tanpa memperhatikan realitas yang tengah dihadapi. Paradigma berfikih seperti ini menjadi fokus perubahan yang diinginkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh melalui Fikih Sosialnya. Menurut beliau, dalam menginterpretasi teks turats, ulama seharusnya memberikan prioritas pada kontekstualitas agar dapat merespons permasalahan baru yang muncul.

Dengan konsep Fikih Sosialnya, KH. MA. Sahal Mahfudh

menginginkan agar kita memahami bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan umum. Di sisi lain, beliau mengingatkan agar kita tidak hanya terpaku pada kegemilangan warisan masa lalu, sehingga mengabaikan pentingnya kemaslahatan yang relevan dengan kondisi zaman sekarang. Jika kita tidak serius dalam memahami realitas sekitar, maka produk hukum yang dihasilkan mungkin tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat pada zaman ini. Hal ini berpotensi menyimpang dari tujuan awal Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Meskipun demikian, upaya menghasilkan produk hukum yang relevan dengan tuntutan zaman baru tidak bermaksud untuk mengurangi apresiasi kita terhadap warisan turats sebagai kontribusi ulama terdahulu.

Madzhab qauli dalam konteks fikih sosial tidak hanya terbatas pada penelusuran teks-teks fikih dari kitab-kitab kuning yang dianggap sebagai rujukan, sebagaimana yang umumnya dilakukan dalam bahtsul masail di Indonesia. KH. MA. Sahal Mahfudh memperluas pandangan mengenai madzhab qauli dengan mengembangkan kaidah-kaidah *Usūl fiqh* dan *qawaid fiqhiyyah* sebagai contoh-contoh relevan. Pendekatan ini masih belum banyak diterapkan di kalangan ulama NU, dikarenakan adanya kehati-hatian yang tinggi di antara para ulama dalam memberikan penilaian terhadap suatu kasus dengan menggunakan *Usūl fiqh* atau *qawaid fiqhiyyah*.

Apabila madzhab qauli tidak dapat diterapkan karena kompleksitas masalah yang dihadapi, KH. MA. Sahal Mahfudh menyarankan untuk beralih ke madzhab manhaji. Dalam konteks fikih sosial, madzhab manhaji merupakan suatu pendekatan untuk mencari

jalan atau metode dalam menemukan *illat* (alasan) yang digunakan dalam penetapan hukum. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, dengan meneliti nash baik dari teks al-Quran atau hadis, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, melalui *ijma'* ulama. Ketiga, melalui *ijtihad* dengan mempertimbangkan kesesuaian atau dengan melakukan verifikasi dan uji coba. Pada tahapan ketiga inilah, wilayah pengembangan untuk menemukan *illat* yang dimaksud oleh KH. MA. Sahal Mahfudh menjadi ruang lingkup *ijtihad*.

Dalam menguraikan konsep madzhab manhaji melalui pengembangan masalik al-*illat*, KH. MA. Sahal Mahfudh berusaha menegaskan kesetiaannya terhadap Madzhab Syafii yang dianutnya. Walaupun dalam fikih sosial beliau sangat menitikberatkan pada pertimbangan kemaslahatan umat dalam proses *istinbat* hukum, KH. MA. Sahal Mahfudh tidak menjadikan maslahat ini sebagai sumber hukum independen, suatu pendekatan yang dikecam oleh beberapa ulama syafiiyah. Sebaliknya, beliau menempatkan masalah *ammah* pada wilayah *qiyas*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KH. MA. Sahal Mahfudh tetap kokoh memegang prinsip-prinsip Madzhab Syafii.

2. Analisis Pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal terhadap program KB

KH. MA. Sahal Mahfudh menuturkan bahwa fikih harus selalu memerhatikan kondisi sosial masyarakat. Termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Dalam menjawab persoalan fikih, KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa kita harus melibatkan disiplin ilmu pengetahuan lain, bukan hanya sebatas meninjau teks teks fikih klasik. Untuk mengetahui keunggulan dan

kerugian dalam program KB, juga memerlukan seperangkat ilmu dalam bidang kesehatan, sosial dan demografi. Sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar merealisasikan tujuan agama Islam sebagai rahmat bagi semesta. Oleh karena itu KH. MA. Sahal Mahfudh menawarkan model ijtihad kolektif, dikarenakan untuk melakukan ijtihad fardi di zaman sekarang sudah mustahil, sebab semakin beragamnya ilmu pengetahuan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Sejak diperkenalkannya program Keluarga Berencana (KB), program ini telah menghadapi penolakan dari sebagian besar ulama di Indonesia. Penolakan tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk pandangan terhadap takdir, metode penggunaan kontrasepsi oleh dokter, serta bahan atau alat yang digunakan dalam kontrasepsi. Bahkan, ada konspirasi yang menyatakan bahwa program KB merupakan bagian dari kampanye zionis dengan tujuan melemahkan umat Islam. KH. MA. Sahal Mahfudh tampaknya merasa cemas terhadap situasi seperti ini. Menurut pandangannya, ulama yang menentang program KB menunjukkan sikap yang kurang mau memahami tantangan yang dihadapi umat. Mereka enggan melihat konsekuensi berkelanjutan jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak diatur dengan baik.

KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa program Keluarga Berencana (KB) dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Beliau menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan manusia. Bayi-bayi yang lahir pada tahun 2000-an, sebagai contoh, akan membentuk kelompok

angkatan kerja produktif dalam dua puluh tahun mendatang. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang bertambah dengan cepat dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Dampaknya adalah munculnya kerawanan sosial dan masalah umum. Selain itu, kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan mempengaruhi pandangan umat terhadap Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁷⁸

Dalam mengevaluasi permasalahan program Keluarga Berencana (KB), KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa ulama tidak dapat mengambil keputusan hukum hanya dengan merujuk pada teks turats semata. Pentingnya adalah juga mempertimbangkan maslahat yang diperlukan dalam konteks zaman sekarang. Beliau menyoroti adanya efek beruntun yang timbul akibat peningkatan pesat jumlah kelahiran bayi, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menanggapi permasalahan KB. Menilai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program KB, ulama tidak seharusnya bekerja sendiri, tetapi perlu berkonsultasi dengan pakar kesehatan dan demografi untuk memperoleh pandangan yang holistik.

Di desa Sukoharjo sendiri terpenuhi tiga hal yang disyaratkan dalam fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh dalam membatasi keturunan.

⁷⁸ Kisthosil Fachim, "Dimensi Fikih Sosial dan Implementasinya", dikutip dari <https://numesir.net/dimensi-fikih-sosial-dan-implementasinya/> diakses pada 7 Februari 2024.

Tiga hal tersebut adalah ekonomi, kesehatan dan kepadatan penduduk.

Dalam segi kesehatan, dari hasil pengamatan dan wawancara dengan penyuluh serta pengguna, sebagian dari pengguna kontrasepsi di Desa Sukoharjo memberikan pertimbangan kesehatan sebagai dasar penggunaan kontrasepsi. Contohnya, Sulasti menggunakan kontrasepsi karena memiliki riwayat tumor, sehingga disarankan untuk menggunakan kontrasepsi Nonhormonal dan membatasi jumlah anak untuk mencegah penurunan tumor kepada keturunan.⁷⁹ Ulfa, seorang warga Desa Sukoharjo, juga menggunakan kontrasepsi dengan alasan untuk memulihkan kesehatan fisik dan persiapan setelah melahirkan dengan metode operasi sesar.⁸⁰

Dalam segi ekonomi, penduduk Desa Sukoharjo memiliki total 6.980 kepala keluarga, dengan 25% di antaranya, atau sekitar 1.650 keluarga, masih tinggal di tempat yang sama. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pengguna KB, yakni Septi. Ia menggunakan KB dengan alasan untuk mengendalikan jumlah anak dengan harapan dapat menjaga stabilitas ekonominya. Septi khawatir bahwa pendapatan yang diperoleh dari menjaga warungnya mungkin tidak akan mencukupi untuk memenuhi segala kebutuhan, termasuk pendidikan anak, kesehatan, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memberikan jarak sebelum menambah keturunan, yang akan dilakukan ketika dirasa ekonominya telah stabil. Hal tersebut juga menjadi salah satu barometer

⁷⁹ Wawancara dengan Sulastri terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 7 Februari 2024, Klidon Sukoharjo.

⁸⁰ Wawancara dengan Ulfa terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 8 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

adanya kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Desa Sukoharjo, dengan luas wilayah 8,02 km² dengan jumlah penduduk 18.705 jiwa pada Desember 2023.⁸¹ Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sukoharjo sendiri mengalami permasalahan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk Sukoharjo adalah 2.338 jiwa per km²

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di Desa Sukoharjo Ngaglik, peneliti menemukan bahwa program KB yang dilakukan di Desa Sukoharjo telah sesuai dan benar. Pada Desember 2023, Desa Sukoharjo mengalami peningkatan populasi sebesar 1,5% dibandingkan dengan bulan Juni 2023. Ini menimbulkan kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Selain itu, masyarakat yang aktif menggunakan KB juga menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga, terutama melalui aspek ekonomi, menjadi salah satu motivasi utama dalam mengikuti program KB. Pertimbangan terhadap kesehatan ibu dan bayi, pemenuhan kebutuhan hak anak dengan memberi jarak usia anak pertama dan selanjutnya juga mencuat sebagai faktor penting dalam keputusan dalam menggunakan program KB.

Dapat disimpulkan bahwa, implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik ini sudah sesuai dengan teori fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh yang menjadikan alasan ekonomi, kesehatan, serta upaya mengurangi laju kepadatan penduduk sebagai alasan diperbolehkannya membatasi jumlah anak.

⁸¹ Wawancara dengan Sulastri (perangkat Desa Sukoharjo) terkait kepadatan penduduk Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 5 Februari 2024, Klidon Sukoharjo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

KH. MA. Sahal Mahfudh merupakan ulama terkemuka di Indonesia yang banyak memberikan sumbangsih ilmu, salah satunya melalui kontribusinya pada fikih sosial. Fikih sosial harus mampu memberikan jawaban atau solusi terhadap tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. KH. MA. Sahal juga menggunakan fikih yang tidak hanya terpaku pada teks-teks turats, akan tetapi tetap mengutamakan kontekstualitas untuk mencari solusi dari setiap permasalahan baru.

KH. MA. Sahal berpendapat bahwa KB merupakan sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dan kesejahteraan sosial. Terdapat efek beruntun dari pesatnya jumlah kelahiran yang tidak diatur sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan KB atau pembatasan jumlah anak diizinkan bahkan disarankan dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika seseorang sudah memiliki banyak anak tetapi belum siap secara ekonomi untuk mengoptimalkan pendidikan dan upaya kesehatannya. Setiap anak berhak mendapat pendidikan sebaik mungkin, karena keluarga berkualitas dapat dilihat dari kualitasnya, bukan hanya kuantitasnya saja.

Desa Sukoharjo Ngaglik mengalami tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, mengalami peningkatan sebanyak 1,5% jumlah

penduduk dalam durasi 6 bulan (Juni 2023 – Desember 2023). 75% dari pasangan usia subur (PUS) di Desa Sukoharjo aktif menggunakan KB. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program KB ini efektif. Masyarakat yang aktif menggunakan KB juga menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga, terutama melalui aspek ekonomi, menjadi salah satu motivasi utama dalam mengikuti program KB. Pertimbangan terhadap kesehatan ibu dan bayi, pemenuhan kebutuhan hak anak dengan memberi jarak usia anak pertama dan selanjutnya juga mencuat sebagai faktor penting dalam keputusan dalam menggunakan program KB.

Disimpulkan kembali bahwa, implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik ini sudah sesuai dengan teori fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh yang menjadikan alasan ekonomi, kesehatan, serta upaya mengurangi laju kepadatan penduduk sebagai alasan diperbolehkannya membatasi jumlah anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam kesimpulan, peneliti memberikan saran untuk Pemerintah Desa Sukoharjo rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas program KB yang telah terlaksana dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi, dampak program ini dalam menekan angka kelahiran dan juga efek positif terhadap kesejahteraan keluarga. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung program ini, sehingga bisa menjadi bahan acuan untuk perbaikan ke depannya. Selain itu, peneliti memberi saran kepada Pemerintah Desa Sukoharjo untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mendalami faktor faktor mengapa program KB yang sudah

berjalan efektif di Desa Sukoharjo ini tidak memberikan dampak yang signifikan atau efektif terhadap laju kepadatan penduduk yang semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faisal “Nuansa Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh,” *Jurnal Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo* 10, no. 2 (2010):
- Al-Fauzi “Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai ke-Indonesiaan,” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan Keilmuan, dan Teknologi* vol 3, No. 1 (2017)
- Aminah, Siti, Muhammad Yuga, dkk. “Perspektif Islam di Indonesia tentang Ayat- Ayat Al-Quran yang Berkaitan dengan Keluarga Berencana,” *Jurnal Ilmiah Research Students* vol. 1 No. 3 (2024): 158,
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/555/516>.
- Annas Muhlisin, Imam “Pemikiran Fikih Sosial K.H. M.a. Sahal Mahfudh,” *Fikih sosial* 5 (2007):
[http://repository.iainkediri.ac.id/264/%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/264/1/Imam Annas.pdf](http://repository.iainkediri.ac.id/264/%0Ahttp://repository.iainkediri.ac.id/264/1/Imam%20Annas.pdf).
- Aulia, Arief “Metodologi Fiqh Sosial M.A Sahal Mahfudh”, *Jurnal eL-Mashlahah* vol 7, No. 2 (2017).
- Baki, Yusril, Saipul, dkk. “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terkait Efektifitas dan Efisiensi Hukum dalam Pelaksanaan Progam Keluarga Berencana” *El- Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* vol 2, No. 2 (2022).
- Bisri, Cik Hasan “Dimensi-Dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Islam*, No. 39 (1998).
- BPS 2022, Catalog : 1101001, *Statistik Indonesia 2020* 1101001 (2020): 790,
<https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>. Diakses tanggal 09 Januari 2024.
- Bukhari, Ach Baidlawi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Keluarga Berencana (KB) yang Berdampak Buruk pada Janin dan Kesehatan,” *Al- Qorni Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* vol 8, No. 2 (2023).
- Darna, Andi “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fikih sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga,” *El Usrah* 4, no. 1 (2021)

Desa Sukoharjo, dikutip dari <https://ngaglik.slemankab.go.id/desa-sukoharjo>, Diakses terakhir tanggal 11 Februari 2024.

Fachim, Kisthosil, Dimensi Fikih Sosial dan Implementasinya, dikutip dari <https://numesir.net/dimensi-fikih-sosial-dan-implementasinya/>, diakses pada 7 Februari 2024.

Fakhri Auladi, Ahmad “Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitenggar Kidul Kec Padamara Kab. Purbalingga Perspektif Maqasid Syari’ah,” *skripsi sarjana*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, (2021)

Hidayatullah, Syarif “Al-Maslahah al-Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Jurnal Al- Mizan vol 2*, No. 1 (2018)

Imaduddin, Mohammad “Kependudukan dan Keluarga Berencana (Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kyai Sahal Mahfudh)”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2017)

Irwansyah, “Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam”, *Jurnal Mimbar Akademika Vol 3*, No. 2 (2018)

Khatib, Suansar “Konsep Maqashid Al-Syari’ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi,” *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan vol 5*, No. 1 (2018).

Khusnul Khotimah, Ezza “Praktik ‘azl sebagai Metode Penunda Kehamilan: Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’I”, *skripsi sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2022).

Kurniawan, Alhafiz, “KB dan Childfree dalam Islam, Sejauh Mana Negara Boleh Intervensi?” dikutip dari <https://www.nu.or.id/lapsus/kb-dan-childfree-dalam-islam-sejauh-mana-negara-boleh-intervensi-OhPY1#>, diakses pada 5 Februari 2024.

Kusyairi, Hamzah “Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Membangun Konsep Islam Wasathiyah dan Islam Toleran di Indonesia”, *skripsi sarjana*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati (2022).

Ma’mur Asmani, Jamal “Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Sebagai Fikih Peradaban,” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial 2*, no. 2 (2016).

Mahdi, Inayatul, dkk. “Islam Berkemajuan dan Islam Liberal: Sebuah Komparasi,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu vol 1*, No. 6 (2023).

- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fikih sosial*, Yogyakarta, LKiS, 1994.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh. Syed Ahmad Semait, Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010.
- Mahrusillah, Mohammad “Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Masyarakat”, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* vol 2, No. 2 (2018).
- Moh. Rasyid, “Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 4, No. 2 (2021).
- Moh. Dahlan, “Paradigma Fikih sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia”, *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 1, (2016).
- Munawir, Muhammad “Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Hukum Keluarga: Studi Analisis Perspektif Jender”, *skripsi sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mursyid, Misran,dkk. “Azl Sebagai Pencegah Kehamilan,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 2 (2019).
- Nasruddin, Muhammad “Halaqah Fikih Peradaban dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Moderasi Beragama di Pesantren,” *Pesantren Studies Ansops* vol 1 (2022).
- Nur Fathur, Hajar, “Penyuluhan Pemilihan Alat Kontrasepsi Sesuai Kondisi Kesehatan Aseptor,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, No. 3 (2022).
- Nurdiansyah, Rifqi “Pemikiran Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfuh”, *tesis magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2016).
- Nurfaizi, M.A., Khoirul Ahsan, “Analisis Pandangan Masyarakat Girirotot tentang Keluarga Berencana Ditinjau dari Fiqih Islam,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* vol 2, No. 1 (2023): <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/17852>.
- Nur Hasanah, Ike “Tinjauan Maqāsid Syarī’ah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah),” *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman* (2018).
- Nurur Rohmah, “Memahami Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh Fqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial,” *Jurnal Islam Nusantara* vol 1, No. 1 (2017).

- Qurrata A'yun, Putri, Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran KH. Sahal Mahfudh Tentang Fikih sosial dan Implementasi Zakat Produktif" *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* vol 16, No. 1 (2022).
- Restiyani, Novi, Ni Luh and I Gusti Wayan Murjana Yasa, "Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Denpasar," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 7 (2019).
- Rohmawati, Auliya "Hadis Tentang Anjuran Menikahi Wanita Produktif", *skripsi sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2009).
- Syafi'I, Imam, "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahtsul Masail" *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol 4 No. 1 (2018).
- Syarbini, Imam "Teori Double Movement Fazlur Rahman Sebuah Tawaran Metodologis dalam Hukum Islam," *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* vol 7, No. 1 (2019).
- Tabel data kependudukan berdasar populasi per wilayah, dikutip dari <https://sardonoharjosid.slemankab.go.id/first/wilayah>, diakses tanggal 11 Januari 2024.
- Taqwa Hari, Dedeh, dkk. "Transformasi Hukum Islam dan Dampak Sosial bagi Generasi Z", *Alphabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial* Vol 1, No. 1 (2021).
- Wawancara dengan Sulastri (perangkat Desa Sukoharjo) terkait kepadatan penduduk Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 5 Februari 2024, Klidon Sukoharjo.
- Wawancara dengan ibu Niken (pengurus BKKBN DIY) terkait implemantasi program Keluarga Berkualitas,, tanggal 6 Februari 2024, Klidon Sukoharjo.
- Wawancara dengan Ibu Lastri, perangkat Desa Sukoharjo, dalam "Data Laporan Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap di Sukoharjo" Desa Sukoharjo, pada tanggal 27 Januari 2024
- Wawancara dengan Ibu Lastri, perangkat Desa Sukoharjo, dalam "Data Laporan Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap di Sukoharjo" Desa Sukoharjo, pada tanggal 27 Januari 2024
- Wawancara dengan Agus, *pihak KUA Ngaglik* , 6 Februari 2024, Desa Sukoharjo Wawancara dengan Sulastri terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo
Ngaglik, tanggal 7 Februari 2024, Klidon Sukoharjo.

Wawancara dengan Septiani terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 7 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

Wawancara dengan Nada Safitri terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 8 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

Wawancara dengan Ulfa terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 8 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

Wawancara dengan Paryanti terkait implementasi program KB di Desa Sukoharjo Ngaglik, tanggal 8 Februari 2024, Klidon Sukoharjo

Wirnanda, Aditya, "Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer terhadap Praktik Childfree", *skripsi sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2023).

Yulianto, Mabadi "Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie", *Jurnal Shahih*, IAIN Surakarta, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Zuhriyah, Aminatuz Sofwan Indarjo, and Bambang Raharjo Budi, "Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efek-Tivitas Program Keluarga Berencana," *Jurnal Higeia* 1, no. 4 (2017): <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

A. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah anda pengguna KB?
2. Telah memiliki berapa anak?
3. Menggunakan alat kontrasepsi apa? Rencana penggunaan berapa lama?
4. Menggunakan sejak kapan?
5. Apakah ada rencana mengganti metode kontrasepsi?
6. Alasan spesifik yang menyatakan Anda memilih untuk ber-KB?
7. Apakah pasangan mengizinkan dan atas dasar kesepakatan Bersama?
8. Apakah KB ini efektif?
9. Apakah KB ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga?
10. Apakah ada kaitannya dg pertimbangan kesehatan dan ekonomi?
11. Apakah ini keputusan bersama untuk merencanakan keluarga?
12. Apakah ada prinsip Maqāṣid Syarī'ah dalam pengambilan keputusan untuk kb? (seperti menjaga keturunan, dll)
13. Apakah ada konsultasi atau pandangan dr tokoh agama terkait pemakaian alat kontrasepsi?
14. Apakah Anda memiliki preferensi tertentu terkait jenis kontrasepsi yang ingin digunakan?
15. Bagaimana toleransi Anda terhadap efek samping atau risiko yang mungkin terkait dengan metode kontrasepsi tertentu?

16. Apakah Anda dan pasangan sudah mendiskusikan bersama pilihan kontrasepsi yang tepat untuk kondisi kesehatan dan kebutuhan keluarga Anda?
17. Berapa lama Anda berencana untuk menggunakan metode kontrasepsi ini?
18. Apakah Anda ingin memiliki anak dalam waktu dekat atau masih beberapa tahun ke depan?
19. Apakah ada perubahan dalam situasi kehidupan Anda yang mungkin mempengaruhi keputusan menggunakan kontrasepsi?
20. Apakah Anda merasa nyaman dengan penggunaan kontrasepsi yang dipilih?

B. Dokumentasi

LAPORAN PILOT PROJECT KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA
BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN - POKJA IV

Provinsi : DIY
Kabupaten/Kota : Sleman
Kapanewon : Ngaglik
Desa/Kalurahan : Sukoharjo
Pilot Project : Keuangan Sehat

Penanggung Jawab Desa/Kalurahan : Sargiati No. Hp: 082241896231
Penanggung Jawab Kapanewon : Eri Susanti No. Hp: 085540659054
Penanggung Jawab Kabupaten/Kota : Dhini Melani No. Hp: 085868536437
Penanggung Jawab Provinsi :

A. DATA DUKUNG

NO	DATA UMUM YANG DIMONITOR	2021		2022		2023		2024		EVALUASI	KETERANGAN
		I	II	I	II	I	II	I	II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Penduduk			15.786	16.316	18.520	1.870,5 16.107				Kalurahan

Data Jumlah Penduduk

NO	DATA UMUM YANG DIMONITOR	2021		2022		2023		2024		EVALUASI	KETERANGAN
		I	II	I	II	I	II	I	II		
2	Jumlah Keluarga			6.321	6.441	6.958	6.981				Kalurahan
3	Jumlah Laki-laki			7.824	8.132	9.332	9.479				Kalurahan
4	Jumlah Perempuan			7.962	8.184	9.188	9.366				Kalurahan
5	Jumlah Keluarga Sejahtera			4.234	4.548	5.067	5.158				Kalurahan
6	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera			1.797	1.893	1.891	1.823				Kalurahan
7	Jumlah Rumah			3.163	3.210	3.321	3.336				Kalurahan
8	Jumlah Bayi (0-2 tahun)			210	319	278	238				Kalurahan
9	Jumlah Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif (0-6 bulan)			27	30	25	50				Data PKK Kalurahan bekerjasama dengan Puskesmas Ngaglik 2
10	Jumlah Balita (> 2-5 tahun)			912	840	663	544			Menurun karena lolos sasaran dan pindah / domisili	Puskesmas
11	Jumlah Anak (6-14 tahun)			2.224	9.925	2.362	2.336				Kalurahan
12	Jumlah Usia Produktif (15-64 tahun)			10.636	10.636	10.362	13.389				Kalurahan

Data Jumlah Keluarga/KK

NO	DATA UMUM YANG DIMONITOR	2021		2022		2023		2024		EVALUASI	KETERANGAN
		I	II	I	II	I	II	I	II		
14	Jumlah Pasangan Usia Subur			2.274	2.327	2.292	2.358				PKB
15	Jumlah Peserta KB Aktif			1.666	1.690	1.696	1.753			Berdasarkan laporan tiap bulan	PKB
16	Jumlah Ibu Hamil			55	69	90	57			Berdasarkan laporan kader Sub ppkhd	Puskesmas - PKB
17	Jumlah Ibu Menyusui			219	267	278	238				Puskesmas
18	Jumlah Kelompok PKK RT/RW			109	109	109	109				Data PKK Kalurahan
19	Jumlah Kader PKK Pokja IV			7	8	8	8				Data PKK Kalurahan
20	Jumlah Kader PKK Terlatih			6	6	25	30				Data PKK Kalurahan
21	Jumlah Kelompok Dasa Wisma			190	190	190	194				Data PKK Kalurahan
22	Jumlah Kader Dasa Wisma			216	216	216	216				Data PKK Kalurahan
23	Jumlah Kader Wisma Terlatih			190	190	190	190				Data PKK Kalurahan
24	Jumlah Bank Sampah			8	8	8	5				Data Kalurahan
25	Jumlah Posko Bencana			1	1	0	0			Sebelumnya posko bencana 0=keuangan belum ada	Data Kalurahan

Data Pasangan Usia Subur

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Elis Rahma Allyssa
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 31 Desember
Nama Ayah : H. Ahid M
Nama Ibu : Hj. Eulis K
Alamat : Sukaresmi, Garut, Jawa Barat
Nomor Handphone : 085157391114
Alamat Email : elsrahma31@gmail.com